

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) DI DESA DAWUHAN MANGLI  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**Nabila Balqis Nurfaidah**

NIM: D20182015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
DESEMBER 2022

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) DI DESA DAWUHAN MANGLI  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
guna memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar sarjana sosial (S.Sos.)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
DESEMBER 2022**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) DI DESA DAWUHAN MANGLI  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.Sos.)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

**Nabila Balqis Nurfaidah**

**NIM: D20182015**

**Disetujui Pembimbing**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Nasirudin Al Ahsani, M.Ag**  
**NIP: 19900226 2019031006**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) DI DESA DAWUHAN MANGLI  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari: Rabu  
Tanggal: 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

  
**H. Zainul Fanani, M.Ag.**  
NIP. 197107272005011001

Sekretaris

  
**Arik Fajar Cahyono, M.Pd**  
NIP. 198802172020121004

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag (  )

2. Nasirudin Al Ahsani, M.Ag (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah  
  
**Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag**  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاوِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”<sup>1</sup> Q.S Al-An’am: 151:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Sinar Baru Algensindo, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Az-zikr, 2008), 287.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT telah selesai karya ilmiah skripsi ini dengan baik dan lancar. Maka do'a serta terima kasih saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yaitu Ibu Luluk Mufaidah dan bapak Abdur Rohim yang sudah memberikan fasilitas biaya sampai membesarkan saya hingga saat ini. Semoga selalu menjadi anak yang membahagiakan untuk kedua orang tua, amin.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, terutama kepada Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si selaku Kepala bidang Perlindungan Anak dan segenap masyarakat yang telah berkenan membantu dalam memberikan informasi pada skripsi ini;
3. Segenap guru-guru mulai TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu kepada saya
4. Almamater, Fakultas Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember;
5. Segenap teman-teman yang senantiasa mensupport dalam penyelesaian skripsi.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puja puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau sang revolusioner muslim Nabi Muhammad SAW.

Terselesaikan skripsi ini tentunya tidak luput dari tuntunan dan dukungan serta do'a dari banyak pihak. Tiada kata yang dapat penulis utarakan kecuali ucapan terima kasih kepada beliau semua terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan studi keilmuan di dalam proses pembelajaran.
3. Drs. Suprihandoko, MM sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember yang telah memberikan ruang serta fasilitas untuk menuntaskan skripsi ini.
4. Drs. Joko Sutriswanto, M.Si selaku Kepala bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember yang sudah membantu dan mengarahkan saya dalam menyusun karya ilmiah ini hingga selesai.
5. H. Zainul Fanani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
6. Nasirudin Al Ahsani, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing, mengarahkan serta motivasi penulisan skripsi ini yang terselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Dakwah Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah memberikan ilmunya kepada kami.

8. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Akhir kata, semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu dan teman-teman berikan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, Aamiin.

Jember, 28 Desember 2022

Penulis

**Nabila Balqis Nurfaidah**  
**NIM: D20182015**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nabila Balqis Nurfaidah, 2022:** *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.*

**Kata kunci:** Anak, DP3AKB, Desa layak Anak

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke anak-anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak, seperti sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan program desa layak anak untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari kekerasan maupun diskriminasi.

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? 2) apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara terperinci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Proses pengarahan kepada masyarakat terutama anak untuk melindungi dari kekerasan. Pendampingan terhadap anak untuk pemenuhan atas haknya. 2) faktor pendukung dari pembentukan desa layak anak yaitu tingginya angka kelahiran, adanya masalah sosial, dan sarana prasarana yang memadai. Untuk faktor penghambat dalam pembentukan desa layak anak yaitu kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasannya waktu.

## DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman persetujuan .....	ii
halaman pengesahan.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Konteks Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Definisi Istilah.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>22</b>
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2. Desa Layak Anak (DLA) .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Subyek Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
1. Observasi.....	33
2. Wawancara .....	34
3. Dokumentasi .....	34
<b>E. Analisis Data .....</b>	<b>35</b>
<b>F. Keabsahan Data .....</b>	<b>35</b>

<b>G. Tahap-Tahap Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Obyek Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Penyajian Data dan Analisis .....</b>	<b>44</b>
<b>C. Pembahasan Temuan.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


1.1 Persamaan dan Perbedaan .....	18
-----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	44
Gambar 4.1 .....	44
Gambar 4.2 .....	51
Gambar 4.3 .....	54
Gambar 4.4 .....	57
Gambar 4.5 .....	59
Gambar 4.6 .....	61
Gambar 4.7 .....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang bercirikan beribu pulau yang terpisahkan selat dan laut. Sehingga tak heran Indonesia kaya tentang keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan hasil survei penduduk dapat di kalkulasi bahwa tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa pada September 2020 dan sekitar 29,5% dari total penduduk Indonesia di antaranya adalah anak di usia 0 hingga 17 tahun.<sup>2</sup> Hal ini menandakan bahwasanya aset bangsa Indonesia dan kelangsungan pembangunan futuristik ke depan di tentukan oleh lebih dari sepertiga warga negara Indonesia.

Maka dari itu, diadakannya lembaga, regulasi sampai pelaksanaan khusus guna menjawab akan apa yang menjadi kehendak dalam polarisasi terhadap perlindungan anak. Secara tidak langsung hal itu akan menjadi tolakukur atas maju atau tidaknya pemerintah dalam mengatasi problematika anak tersebut. Secara eksplisit sudah jelas bahwa UU/No.35/2014 terkait perubahan atas UU/No.23/2002 terkait perlindungan anak: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “Badan Pusat Statistik,” Hasil Sensus Penduduk (SP2020) Jakarta, Januari 21, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

<sup>3</sup> Presiden RI. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Untuk mewujudkan hak serta perlindungan anak maka PBB menetapkan: fokus pada perlindungan anak yang dikenal dengan konvensi hak anak 1989. Selanjutnya, Indonesia melalui Kepres No. 36/1990, yang mengatur bahwa UU/No.35/2014 terkait pemerintah daerah terkait perlindungan, pemberdayaan perempuan. Perlindungan anak merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk pelayanan non esensial. Berlandaskan UU No.35/2014 terkait perubahan undang-undang No.32/2002 mengenai perlindungan anak: *“Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*<sup>4</sup>

Tujuan UU tersebut sangat penting bagi suatu negara, keturunan dan penentu kapasitas SDM sangat penting nilainya demi menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa bahkan negara. Mempertahankan kelangsungan hidup anak-anak dan membantu kesejahteraan mereka adalah investasi jangka panjang yang urgent dalam menjaga kapasitas hidup di era sekarang sampai di masa depan. Anak-anak adalah masalah besar dalam Islam, dan anak-anak disebutkan berkali-kali dalam Al-quran dan hadist. Dalam kacamata Islam, anak mempunyai harkat atau martabat yang sangat vital bagi orang tuanya, masyarakat maupun bangsa secara universal. Hal itu dinyatakan jelas dalam QS. Maryam: 4-6 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Presiden RI. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ  
 رَبِّ شَقِيًّا ﴿٦﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا  
 فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٧﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ  
 رَضِيًّا ﴿٨﴾

Artinya: “Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.”<sup>5</sup>

Dari ayat-ayat tersebut bahwa salah satu peran orang tua adalah sebagai pewaris harta, juga penting sebagai garis keturunan yang awal kehidupan, dan dalam hadits muslim Rasulullah SAW. Katakanlah “Anak-anak bagaikan kupu-kupu di surga”<sup>6</sup>, agar kita dapat mengetahui pentingnya peran orang tua dalam Islam untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satu hak anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh. Islam mengajarkan bahwa menjaga hidup dan tumbuh kembang anak adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jika orang tua lalai terhadap hak tersebut, tentu dianggap dosa besar.

Hiruk pikuk terkait problematika anak masih menjadi bahan bahasan menarik untuk di perbincangkan hingga saat ini, maka dengan hal itu suatu

<sup>5</sup> Sinar Baru Algensindo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Az-zikr, 2008), 605-606.

<sup>6</sup> “Asri Ediyati,” 7 Hak Anak dalam Perspektif Islam yang wajib Orang Tua Penuhi, Januari 20, 2022 pukul 12.36 WIB, <https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>.

solusi harus disajikan guna mengatasi berbagai problem yang muncul. Permasalahan yang sering muncul belakangan ini di antaranya tentang kebiasaan atau adat anak menjadi korban kekerasan, pelaku tindak pidana, pengabaian hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan, pelecehan terhadap anak dan masih banyak sekali kasus terhadap anak yang harus mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang tepat.

Di Jawa Timur sendiri masih menjadi daerah penyokong terbesar kasus tingginya angka kekerasan, pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya terhadap anak, ini salah satunya disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk, kurangnya peran orang tua, faktor ekonomi, sumber daya manusia yang lemah di mana kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut sangat kurang.<sup>7</sup> Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama di daerah-daerah terutama di desa menjadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Sering kali di desa masyarakatnya terutama anak-anaknya tidak bisa meng-eksperikan dirinya karena beberapa alasan yang di mana tidak memiliki tempat atau wadah kegiatan ke arah yang positif. Kasus kekerasan, pelecehan, pemerkosaan di Jawa Timur semakin meningkat bisa dibuktikan dengan terus melonjaknya korban kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur.

Kabupaten Jember juga menjadi penyumbang kasus kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya terhadap anak-anak dan perempuan di daerah Jawa Timur bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus

---

<sup>7</sup> Manda Roosa, "suarasurabaya.net."

kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 81 korban yang dilaporkan di UPTD PPA DP3AKB, tidak menutup kemungkinan ada lebih banyak korban yang tidak melapor. Korban ini terus meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 93 korban yang tercatat.<sup>8</sup> Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Jember menjalankan program Desa Layak Anak yang di mana anak memiliki tempat untuk mengekspresikan diri, mendapatkan fasilitas, dan mengembangkan pikiran dan wawasannya. Banyak masyarakat awam bahkan juga perangkat desa yang masih tidak mengetahui manfaat dari adanya Desa Layak Anak ini. Pedoman Desa Layak Anak diharapkan mampu mewujudkan desa yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak karena tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi baik di ruang lingkup maupun di lingkungan sekitarnya, baik dilakukan oleh perangkat desa maupun masyarakat sesama desa sekaligus menjadikan tempat anak-anak berkumpul melakukan kegiatan positif, sekaligus tempat pembentukan karakter anak. Proses pembentukan dan pengembangan desa layak anak sudah masuk pada tahapan yang mampu dan maju di wilayah Kabupaten Jember.

Desa Layak Anak (DLA) yaitu pembangunan desa terpadu, berkomitmen, dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat & dunia mengupayakan terwujudnya hak dan perlindungan anak antara lain kekerasan, eksploitasi hingga pelecehan, mendengarkan

---

<sup>8</sup> “Jember Peringkat Tiga Besar Laporan Kekerasan Anak Se-Jatim,” *Radar Jember*, Mei 9, 2022, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/09/05/2022/jember-peringkat-tiga-besar-laporan-kekerasan-anak-se-jatim/>.

anak-anak direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan berkembang pesatnya angka kelahiran anak di Indonesia yang dimana semakin bertambahnya anak kita harus mewujudkan hak-hak anak tersebut dan menjadikan semua tempat menjadi layak anak, salah satunya adalah lingkungan mereka tinggal, tempat mereka menimba ilmu (sekolah). Sejauh ini Kabupaten Jember sudah berkembang pesat untuk mewujudkan Desa Layak Anak semenjak tahun 2019 yang mulanya 78 desa hingga saat ini tahun 2022 ada 117 desa, meskipun dari 10 desa tersebut masih proses karena memang tidak mudah untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwasanya anak perlu sekali perlindungan dan mewujudkan hak-hak anak tersebut (Hasil wawancara pra-penelitian dengan Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, 21 Januari 2022, pukul 13.01 hingga selesai di Kantor DP3AKB Jember).<sup>9</sup> Dengan adanya beberapa faktor pendukung dan hambatan untuk mewujudkan Desa Layak Anak peneliti tertarik untuk mengetahui kebenaran yang ada.

Anak mengalami berbagai jenis kekerasan, seperti halnya kekerasan dalam bentuk verbal, secara fisik, pengaruh mental dan yang ironis seksual. Parahnya, oknum kekerasan anak seringkali merupakan orang terdekat anaknya, layaknya anggota keluarga, guru dan teman. Tentu saja hal itu juga dapat membuat anak trauma, yang merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak mungkin hanya sampai disitu. Diperlukan lingkungan anak yang optimal, terkhusus di lingkungan

---

<sup>9</sup> Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2022.

keluarga, guna membimbing anak tanpa menggunakan tindak kekerasan traumatis. Bentuk-bentuk kekerasan mudah dikenali karena terlihat pada korban kasus kekerasan fisik: angka tertinggi 0-5 (32, 3%) dan terendah 13-15 tahun (16, 2%). Kasus kekerasan emosional: angka tertinggi paling banyak 6-12 tahun (28, 8%), terendah 16-18 tahun (0, 9%) dalam hal anak dan lain-lain. Angka presentasi kekerasan seksual, proporsi *urgent* pada umur 6-12 tahun (33%), dan terendah pada umur 0-5 tahun (7, 7%).<sup>10</sup> Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan fasilitas bagi orang tua khususnya anak tentang pentingnya membangun desa layak anak yang dapat mewujudkan hak-hak anak dan mengurangi kekerasan tersebut.

Oleh karena itu judul peneliti relevansi terhadap prodi PMI yang selaras dengan mata kuliah PMI berupa studi kependudukan serta pengembangan wilayah yang di mana membahas tentang penekanan pertumbuhan penduduk dan peneliti ingin mengetahui apa saja pemberdayaan masyarakat melalui bentuk dalam program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jember. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”**.

---

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1* (Jember: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember, 2016), 66.

## B. Fokus Penelitian

Menurut penelitian kepustakaan, rumusan masalah secara terminologi yaitu fokus penelitian. Konteks bagian ini adalah ringkasan dari studi pengembangan deskripsi latar belakang masalah menunjukkan bahwa pertanyaan yang akan diteliti tidak terjawab atau tidak terselesaikan.<sup>11</sup> Masalah biasanya muncul dari pengalaman pribadi atau dengan melihat fenomena yang terjadi. Oleh karena itu rumusan masalah menjadi fokus dalam penelitian. Dari rumusan masalah tersebut akan terdapat penjelasan yang lebih terperinci sehingga akan menjadi hipotesis yang akan membuktikan kebenarannya.

Maka dari itu fokus peneliti dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam Program Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 51.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tanggapan suatu kalimat yang menandakan setelah studi selesai, ada sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan penelitian bersifat mengatasi problem yang akan dipecahkan.<sup>12</sup> Tujuan penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya perihal manfaat meliputi partisipasi apa yang akan disalurkan pascapenelitian selesai. Kegunaannya dapat berupa kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, lembaga, masyarakat atau keseluruhan penggunaan

---

<sup>12</sup> Ibid, 51.

penelitian yang sesuai.<sup>13</sup> Dalam penelitian terkandung beberapa manfaat diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Seyogianya penelitian ini diharapkan bisa menjadikan rujukan terhadap penelitian yang akan datang dalam menganalisis masalah terhadap anak dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Penelitian ini menjanjikan untuk menambah dan memperkaya wawasan mahasiswa, khususnya pemahaman tentang fenomena konflik yang dikembangkan mahasiswa pengembangan masyarakat islam.
- c. Relevansi program penelitian Prodi PMI sejalan sesuai mata kuliah yang termasuk dalam program penelitian Prodi PMI, seperti studi kependudukan dan pembangunan daerah yang membahas penekanan pertumbuhan penduduk.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti: dapat menambah khazanah keilmuan tentang pemberdayaan Desa Layak Anak serta dapat memberikan argumen peneliti dalam menelaah fenomena konflik, dapat menjadi fasilitator ketika mendapati masalah, dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang ada di Kabupaten Jember.
- b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember: dapat digunakan menjadi rujukan bagi mahasiswa UIN KHAS Jember dan mempermudah

---

<sup>13</sup> Ibid.

kerjasama UIN KHAS Jember dengan pihak desa dan Dinas Pemerintahan.

- c. Bagi Masyarakat: dapat menambah pengetahuan terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Jember yang utamanya hak anak terjamin sesuai kandungan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
- d. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini bisa memberikan sumber bahan pertimbangan, referensi mengenai penelitian semakna, juga dapat dikembangkan kembali menjadi penelitian yang lebih unik.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah pengertian yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup> Adapun istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ialah proses pembangunan atau peningkatan itu dengan mekanisme mengajak, memotivasi serta menumbuhkan rasa akan potensi yang ada serta berusaha untuk mengembangkannya.<sup>15</sup> Masyarakat ialah suatu kelompok manusia yang hidup serta bekerja bersama dengan waktu yang cukup lama

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 52.

<sup>15</sup> Kemensos, Pemberdayaan Masyarakat, Januari 20, 2022 pukul 13.52 WIB, <https://bpps.kemensos.go.id>.

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menghasilkan suatu kebudayaan. Masyarakat merupakan komunitas (kelompok orang yang selalu berkomunikasi) yang bertinggalkan di wilayah yang telah ter-regulasi.<sup>16</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia itu sendiri melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Memberikan daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi serta memengaruhi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

## 2. Desa Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang fungsinya

ialah mengedukasi, menjamin dan mempertanggungjawabkan hak hak anak dari segala bentuk tindakan yang mengancam serah membahayakan anak.<sup>17</sup> Anak adalah seorang yang belum berusia 18

Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan seorang yang terlahir dari perkawinan yang telah sah sesuai dengan perundang-undangan. DLA yaitu pembangunan

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1* (Jember: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember, 2016), 9.

<sup>17</sup> *Ibid*, 7.

(desa/kelurahan) yang menyatakan komitmen masyarakat & dunia usaha di lingkup desa atau kelurahan yang tujuannya mempromosikan, *to protec*, menghormati serta pemenuhan hak anak yang digagas & dikerjakan secara sadar dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

### 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau disingkat dengan DP3AKB

BPPAKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga berencana yang pada Tahun 2016 BPPAKB berubah menjadi DPPPAKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). DPPPAKB pada dasarnya tidak memiliki profil lembaga tetapi memiliki Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra DPPPAKB Kabupaten Jember merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAKB Kabupaten Jember berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan poin ini berisi tentang gambaran alur pembahasan karya ilmiah dari bab awal pendahuluan hingga penutup.<sup>20</sup> Oleh karena

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Negara. Undang-undang Nomor 3 tahun 2010 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan, pasal 1 ayat (6).

<sup>19</sup> Setijo Arlianto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2021.

<sup>20</sup> Ibid, 48.

itu, yang dimaksud sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Kepustakaan** merupakan bab yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka teoritik yang relevan dengan penelitian yang akan dikerjakan.

**BAB III Metode Penelitian** merupakan bab berisikan mengenai metode yang akan dipakai berupa pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di desa-desa Kabupaten Jember yaitu Desa Layak Anak, sumber data (DP3AKB, perangkat desa, masyarakat, dan anak), metode pengumpulan datanya melalui (observasi, wawancara, dokumentasi) dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data.

**BAB IV Hasil Penelitian** merupakan bab berisikan seputar obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

**BAB V Penutup** berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian kepustakaan di bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang selaras seperti skripsi peneliti yang sedang dilakukan berupa buku, jurnal maupun skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya yang kemudian mengambil ringkasan atau poin untuk dicantumkan.<sup>21</sup> Kajian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Rara Siti Masruroh dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul “Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan” penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berfokus pada bagaimana suatu tindakan atau pelaksanaan Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar di Desa Tunjungtirto. Hasil dari penelitiannya adalah Kampung Dolan ini sudah memenuhi kriteria hak anak sudah sesuai UU ataupun hukum Islam dan ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal antara lain kendalanya adalah proses komunikasinya, sumber dayanya, sampai di struktur birokrasinya. Manfaat yang didapat adalah tidak adanya kesenjangan sosial antara orang dewasa dan anak-anak, mampu bersosialisasi dengan baik, menambah pengetahuan dan kreatifitas

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 52.

anak-anak. Sedangkan manfaat secara umumnya mempererat kebersamaan antar warga dan dapat memberikan pengertian terhadap orang tua terkait dunia anak-anak.<sup>22</sup>

2. Wahyu Pratama Aji Saputra dari Universitas Negeri Semarang tahun 2019 dengan judul “Implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga” penulis tidak menjelaskan di skripsi yang dibuat penelitian apa yang digunakan untuk meneliti masalah yang ada. Studi penelitian ini berfokus pada kebijakan penerapan pengembangan kabupaten/kota yang Layak Anak di Kota Salatiga dan beberapa faktor penyebab penghambatnya. Hasil dari penelitian adalah implementasi kebijakan pengembangan KLA dilakukan melalui pengadaan sosialisasi tentang penyelenggaraan KLA dan dapat dirinjau dari SOP (*Standart Operating Procedure*) dipakai oleh pemerintah kota yang isisnya telah mencantumkan kerangka yang jelas dan sistematis, dan disajikannya secara terstruktur dan mudah pengerjaannya. Faktor penghambat kebijakan KLA diantaranya finansial yang masih belum terorganisir khususnya dalam menjalankann program kerja yang selalau menggunakan anggaran yang tinggi, belum optimalnya koordinasi komunikasi yang dilakukan antara stakeholder dengan masyarakat yang cenderung kurang peduli, minimnya ruang gerak bagi anak dalam menjawab akan hak berpartisipasi, rendahnya

---

<sup>22</sup> Rara Siti Masruroh, “Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 8.

komitmen pemimpin dan para pelaksana kebijakan.<sup>23</sup>

3. Sakina Rahmawati, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “Kebijakan Desa Layak Anak sebagai langkah perwujudan klaten menuju Kabupaten Layak Anak” pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif berfokus pada penerapan Desa Layak Anak sebagai perwujudan dari kebijakan Kabupaten yang Layak Anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari Desa Layak Anak tersebut. Hasil penelitiannya yaitu program DLA di Desa Jabung sejak tahun 2013 desa ini telah tunjuk dari BP3AKBN Kabupaten Klaten melalui Kecamatan Gandiwarno sebagai percontohan DLA terpilihnya dengan dasar proporsi jumlah anak yang tidak terabaikan & kesadaran pemerintah desa sebagai hal penting sebagai tumbuh kembangnya anak. Faktor yang mempengaruhi penerapan DLA yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan & lingkungan kebijakan. Karakteristik kebijakan sendiri yaitu tidak adanya buku pedoman implementasi kebijakan DLA ditambah alokasi dana yang minim, dan integrasi tiap lini yang kurang. Faktor karakteristik ialah kesulitan teknis, kelompok sasaran yang luas dan cakupan yang luas pula terhadap perubahan.<sup>24</sup>
4. Dian Ferdisa Putri dari Universitas Lampung tahun 2017 dengan judul “Perencanaan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

<sup>23</sup> Wahyu Pratama Aji Saputra, “Implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019), 7.

<sup>24</sup> Sakina Rahmawati, “Kebijakan Desa Layak Anak sebagai langkah perwujudan klaten menuju Kabupaten Layak Anak”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 9.

penerapan Kota Layak Anak” penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, pembahasan karya ilmiah ini berisi proses perumusan mengenai perencanaan kebijakan KLA. Penyokong utamanya perencanaan yaitu “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” (PPPA) sebagai instansi teknis pengusul raperda dan BKKB. Sedangkan, faktor penghambat dalam pengimplementasian KLA yaitu perda belum sepenuhnya mendukung pelaksanaannya, selain itu belum maksimal peran masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan hak anak.<sup>25</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Penulis, Judul Skripsi, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Rara Siti Masruroh, Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan, 2020.	<p>a. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p> <p>b. Tema yang dibahas sama-sama mengenai Desa Layak Anak (DLA).</p>	<p>a. Lokasi penelitian (kampung dolan, Malang).</p> <p>b. Fokus penelitian (bagaimana suatu tindakan atau pelaksanaan desa layak anak).</p> <p>c. Objek penelitian (melalui fasilitas yang</p>	<p>Hasil dari penelitiannya adalah Kampung Dolan ini sudah memenuhi kriteria hak-hak anak baik menurut undang-undang ataupun hukum islam dan ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak</p>

<sup>25</sup> Dian Ferdisa Putri, “Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak” (*Undergraduate thesis*, Universitas Lampung, 2017), 11.

			berada pada kampung dolan).	maksimal antara lain kendalanya adalah proses komunikasi, sumber daya, sampai pada struktur birokrasi. Manfaat yang dapat dirasakan oleh semua kalangan dan secara khususnya terhadap anak-anak adalah tidak adanya kesenjangan sosial antara orang dewasa dan anak-anak, mampu bersosialisasi dengan baik, menambah pengetahuan dan kreatifitas anak-anak.
2.	Wahyu Pratama Aji Saputra, implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Kota Salatiga, 2019.	a. Tema yang dibahas sama-sama mengenai layak anak.	a. Metode penelitian (penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif). b. Lokasi penelitian (meneliti di Kota Salatiga). c. Fokus penelitian (implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kot	Hasil dari penelitian adalah implementasi kebijakan pengembangan KLA dilakukan melalui pengadaan sosialisasi tentang penyelenggaraan KLA dan dapat dilihat dalam SOP (Standart Operating Procedure) yang digunakan oleh

			<p>a).</p> <p>d. Objek penelitian (pemerintah kota).</p>	<p>pemerintah kota yang di dalamnya sudah mencantumkan kerangka yang jelas dan sistematis, serta disediakan struktur organisasi yang bersifat ringkas dan fleksibel. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan KLA antara lain sumber daya finansial yang masih terbatas terutama untuk melaksanakan program-program kerja yang membutuhkan anggaran besar.</p>
3.	<p>Sakina Rahmawati, Kebijakan Desa Layak Anak sebagai langkah perwujudan Klaten menuju kabupaten layak anak, 2017.</p>	<p>a. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p> <p>b. Tema yang dibahas sama-sama mengenai Desa Layak Anak (DLA).</p>	<p>a. Lokasi penelitian (Klaten, Yogyakarta).</p> <p>b. Fokus penelitian (implementasi desa layak anak sebagai langkah kabupaten yang layak anak).</p> <p>c. Objek penelitian (satu desa saja yaitu</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah program DLA di Desa Jabung mulai berjalan pada tahun 2013 desa ini di tunjuk dari BP3AKBN Kabupaten Klaten melalui Kecamatan Gandiwarno untuk memilih satu desa untuk diajukan sebagai percontohan DLA terpilihnya</p>

			klaten).	ini atas dasar proporsi jumlah anak yang tidak dapat diabaikan dan kesadaran pemerintah desa sebagai hal yang urgen dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi DLA yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.
4.	Dian Ferdisa Putri, perencanaan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penerapan kota layak anak, 2017.	a.Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. b. tema yang dibahas sama-sama mengenai layak anak.	a. Lokasi penelitian (di Kota Bandar Lampung). b. Fokus penelitian (perencanaan pemerintah kota). c. Objek penelitian (di pemerintah Kota).	Peran utama dalam perencanaan kebijakan tersebut adalah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB. Sedangkan, kekurangan yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian KLA ini adalah belum adanya perda

				yang mendukung dalam pelaksanaannya, selain itu peran masyarakat sebagai pelaksana dalam pemenuhan hak anak juga belum maksimal.
--	--	--	--	--

Dari penjelasan dan tabel diatas dapat disimpulkan penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Kabupaten Jember merupakan penelitian yang unik berfokus pada bentuk pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan hambatan apa saja untuk membangun desa layak anak yang ada di Kabupaten Jember sehingga bisa terjawab kenapa bisa dikatakan desa layak anak dan telah terpenuhi hak anak.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, lebih baik disebut power dalam bahasa Inggris, kemudian disebut dengan empowerment atau pemberdayaan karena memiliki arti rencana, proses dan usaha untuk menguatkan atau memberdayakan yang lemah.<sup>26</sup> Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum miskin dan

<sup>26</sup> Saifuddin Yunus, dkk, *model pemberdayaan masyarakat terpadu* (Banda Aceh, Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2017), 1.

memungkinkan mereka keluar dari jeruji kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang menganut nilai-nilai sosial. Konsep ini mewujudkan paradigma pembangunan baru “berpusat pada rakyat”, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan mempunyai hubungan erat antara dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan).<sup>27</sup>

Proses pemberdayaan wajib ditekanakan pemahaman bahwa lahirnya ketidakberdayaan masyarakat muncul akibat tidak mempunyai kekuatan (*powerless*) itu sendiri. Jim Ife berargumen, menelaah beberapa jenis pemberdayaan masyarakat dan bisa digunakan guna pemberdayaan:

1. Kekuatan akan pilihan pribadi. Mengontrol pemberdayaan bekerja dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk membuat pilihan pribadi atau menjalani kehidupan yang lebih baik.
2. Kekuasaan menentukan kebutuhan sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan membantu mereka merumuskan kebutuhan mereka sendiri.
3. Kekuatan kebebasan berekspresi merupakan Pemberdayaan masyarakat dicapai dengan mengembangkan kemampuan mereka

<sup>27</sup> JW Ife, “*Pengembangan Komunitas: Menciptakan alternative komunitas-visi, analisis, dan praktik*”, (Melbourne: The University Of Western Australia, 1995), 60.

untuk mengekspresikan diri secara bebas dalam bentuk budaya publik.

4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keluarga, lembaga keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, instansi pemerintah, media, dan lainnya
5. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan pengendalian kegiatan ekonomi
6. Kekuatan kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dicapai dengan membiarkan masyarakat bebas menentukan proses reproduksi.

Adapun Faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat diantaranya faktor ketimpangan. Ketimpangan yang seringkali terjadi dimasyarakat meliputi:

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi antar kelompok besar, seperti perbedaan kelas, seperti antara kaya (memiliki) dan miskin (tidak)

dan antara pekerja dan pengusaha. Ketidaksetaraan gender, perbedaan ras dan etnis tercermin dalam perbedaan antara masyarakat lokal dan pendatang, dan antara minoritas dan mayoritas

- b. Ketidaksetaraan kelompok karena perbedaan usia antara muda dan tua, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, homoseksualitas, isolasi geografis dan sosial (keterbelakangan dan keterbelakangan)

- c. Ketidaksetaraan pribadi karena ditinggal wafat, orang yang dicintai menghilang, masalah individu & keluarga.<sup>28</sup>

Maka dengan hal ini, aktivitas mengkonsep, menjalankan serta mengoreksi kembali program pemberdayaan masyarakat berjalan baik, jika sebelumnya telah dilaksanakan kajian mengenai faktor yang menjadi dasar problematika sosial. Oleh karenanya, wajib di seimbangkan apakah akar penyebab ketidakm berdayaan berkaitan dengan faktor minimnya sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kolaborasi antar keduanya.

## 2. Desa Layak Anak (DLA)

Pelaksanaan pemberdayaan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dalam bentuk pelayanan sosial, termasuk rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial (UU No. 11)/29 ). Desa/kelurahan tangguh sosial adalah wilayah geografis dan/atau administratif (desa/kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) yang penduduk atau masyarakatnya memiliki sumber daya, kapasitas, dan kemauan untuk secara mandiri mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial dan berkelanjutan. Desa/kelurahan yang tangguh sosial membutuhkan: (1) pendamping sosial masyarakat yang kompeten, (2) peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat, (3)

<sup>28</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

peningkatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat, (4) peningkatan pencapaian partisipasi sosial masyarakat.<sup>29</sup>

Sejalan dengan itu, pemerintah telah berupaya untuk memperkenalkan berbagai program dan kebijakan di antara prioritas nasional di bidang kesejahteraan rakyat, mendukung perwujudan hak-hak anak yang non-diskriminatif. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan secara cuma-cuma dari kekerasan dan diskriminasi.

Kehadiran orang tua, kondisi ekonomi dan lingkungan mempengaruhi perkembangan anak saat tumbuh dewasa. Salah satu masalah anak berkaitan dengan kurangnya atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak secara memadai, meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Menuju Indonesia yang layak anak pemerintah memulai program nya dengan bagian terkecil yaitu di desa sebagai garda awal untuk pemenuhan dan perlindungan anak sebagai entitas lembaga pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, kader pemerintah dan aktivis desa perlu diperkuat

---

<sup>29</sup> Nyi R. Irmayani, dkk. *Pemetaan sosial menuju desa berketahanan sosial melalui penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan* (Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2019), 22.


<sup>30</sup> Amelia Septiani, dkk. *Menuju Indonesia Layak Anak seri-2: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Yayasan Wahana Visi Indonesia, 2020), 40.

dengan kapasitas yang mumpuni tentang perspektif hak anak, desa memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selama ini perlindungan anak langsung dibawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember. Dengan adanya Desa Layak Anak atau DLA begitu seterusnya disebutkan, anak akan diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya dan mendapatkan fasilitas yang sesuai atau yang layak bagi anak. Pemerintah mengupayakan anak untuk mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi dimana pun mereka berada termasuk dalam lingkungan mereka seperti di desa. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Jember akan selalu memberikan komitmen tentang pembentukan dan pembinaan DLA. Bentuk komitmen tersebut antara lain adalah:

1. Instruksi Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan forum anak.
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 tahun 2022 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan pedoman pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa tahun 2022.

4. Draf peraturan daerah kabupaten layak anak (posisi masih di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur).<sup>31</sup>

Dalam setiap pengembangan kebijakan program desa layak anak terdapat faktor penyebab keberhasilan antara lain: 1) Kemampuan dan kemauan. Orang dengan kemampuan namun tidak memiliki kemauan untuk lebih berdaya serta sebaliknya. Keduanya perlu mengalami kesulitan untuk menjadi sukses. 2) Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang dengan tekad yang kuat namun tidak bekerja keras, serta orang yang mau bekerja keras namun tidak memiliki tekad. Keduanya tidak bisa berhasil. 3) Kesempatan dan peluang. Untuk mengenali peluang dan kesempatan yang ada dan memiliki usaha meraih hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tersebut.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>31</sup> Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Ruang PA DP3AKB, 29 Juli 2022.

## Bagan 1.1

### Kajian Teori



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro.<sup>32</sup> Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menganalisis sebuah fenomena yang dalam hal ini yang dimaksud yaitu bentuk pemberdayaan anak melalui Desa Layak Anak dan juga faktor pendukung dan beberapa hambatan untuk melaksanakan program tersebut, dan menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang permasalahan pada anak yang harus di tangani. Deskriptif kualitatif sebagai jenis penelitian karena peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh DP3AKB di Kabupaten Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bahan riset. Riset tersebut bisa dilakukan di desa, instansi, maupun lingkungan masyarakat.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti memilih lokasi desa yang sudah terbentuk Desa Layak Anak dan yang masih dalam proses pembentukan Desa Layak Anak. Desa yang sudah terbentuk sekitar 117 desa dan yang 10 desa masih dalam proses pembentukan, desa yang sudah

---

<sup>32</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 7.

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

terbentuk salah satunya yaitu di Kecamatan Sukowono (Desa Dawuhan Mangli), Kecamatan Ledokombo (Desa Lembengan), Kecamatan Puger (Desa Wringintelu dan Desa Wonosari). Untuk Desa Layak Anak yang masih dalam proses salah satunya yaitu Kecamatan Jelbuk (Desa Jelbuk) dan Kecamatan Arjasa (Desa Arjasa). Dan memulai survei awal pada 16 Januari 2022 tepatnya hari minggu siang pada pukul 14.10 WIB sampai bulan Juli nanti diperkirakan penelitian ini berlangsung dengan target 6 bulan penelitian, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan akurat. Lokasi yang peneliti observasi yaitu di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi tersebut karena di lokasi terdapat pemberdayaan anak melalui program pembentukan Desa Layak Anak di Kabupaten Jember.

### C. Subyek Penelitian

Jenis data dan sumber data dijelaskan mendalam dibagian ini. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh yang dijadikan untuk sampel dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup> Subyek penelitian ini berlandaskan pada upaya peneliti dalam mencari data, data tersebut diperoleh dari subyek atau “*informan*” dengan salah satu cara yang sesuai dengan penelitian ini yaitu teknik “*non random sampling: purposive sampling*” yang disebut juga teknik sampel bertujuan, dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu

---

<sup>34</sup> Ibid, 46.

terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti.<sup>35</sup> Dan yang memahami mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kab. Jember.

Selanjutnya sasaran yang dikategorikan sebagai informan oleh peneliti yaitu:

1. DP3AKB (bidang perlindungan anak)

Dari bidang perlindungan anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten nantinya peneliti akan mendapatkan data yang akurat terkait program pembentukan desa layak anak dan upaya apa untuk membentuk program perlindungan anak yang dibantu oleh bidang perlindungan anak yang di pimpin oleh Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si.

2. Perangkat Desa (kepala desa)

Dari perangkat desa peneliti akan mendapatkan informasi mengenai data yang meliputi: letak geografis suatu desa, jumlah persebaran, tingkat ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya di setiap desa yang akan diteliti dan bagaimana proses pembentukan program desa layak anak yang dibantu oleh Kepala desa dari masing-masing desa yang akan diteliti nantinya.

---

<sup>35</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 65.

### 3. Masyarakat (gugus tugas dan orang tua)

Dari masyarakat sekitar desa peneliti nantinya akan memperoleh data mengenai partisipasi masyarakat dalam membantu mengupayakan pembentukan desa layak anak tersebut dan mungkin akan dibantu mendapatkan informasi tersebut dari salah satunya yaitu orang tua yang tinggal di sekitar desa atau gugus tugas di desa tersebut.

### 4. Anak (forum anak desa)

Dari anak-anak yang ada di desa dan dibantu oleh forum anak desa peneliti akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana program tersebut terbentuk, dan upaya apa saja yang dilakukan perangkat untuk memenuhi hak-hak anak yang ada di Desa Layak Anak di Kabupaten Jember.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Teknik yang dipakai berupa (observasi, wawancara, dan dokumentasi).<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu proses atau kegiatan penelitian untuk menilai suatu fenomena/seseorang dengan saksama untuk memperoleh informasi valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga rangkaian kegiatan atau objek yang diamati tidak meleset,

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

berlangsung nyata yang kemudian diamati dan dicatat.<sup>37</sup> Melalui pengamatan program pembentukan desa layak anak yang dibantu oleh pihak DP3AKB Kabupaten Jember dan pengamatan seseorang yang menjadi informan yaitu dari perangkat desa, masyarakat sekitar desa terutama orang tua dan juga anak yang dibantu oleh forum anak desa. Peneliti menggali informasi melalui pengamatan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui proses pembentukan desa layak anak yang ada di Kabupaten Jember.

## 2. Wawancara

Pembahasan tentang wawancara yaitu proses dari interaksi antara pewawancara dengan narasumber menjalani komunikasi secara langsung.<sup>38</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan konsep wawancara semi terstruktur, karena peneliti ingin proses wawancara tersebut tidak terkesan kaku tetapi tidak keluar dari tema dan alur pembicaraan, dan terpenting tidak keluar dari pedoman wawancara dalam buku pedoman.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data penelitian / informasi berwujud tulisan, gambar, maupun foto.<sup>39</sup> Data yang akan diperoleh peneliti yaitu:

---

<sup>37</sup> Sumarno Hadi, *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, No.1 (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin: Juni, 2016), 76.

<sup>38</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

<sup>39</sup> *Ibid*, 391.

- 1) Profil desa.
- 2) Struktur organisasi DP3AKB
- 3) Dokumentasi kegiatan pemberdayaan dan lainnya.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yaitu suatu proses untuk meriviu, memeriksa data kemudian mengintrepretasikan data yang sudah terkumpul mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang terjadi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model Miles dan Huberman.<sup>40</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi, triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu.<sup>41</sup> Dalam menguji keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar tercapai kebenaran objektif.

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber merupakan menimbang dan menelaah informasi yang didapatkan dari waktu dan sumber yang berbeda dalam satu penelitian. Hal ini peneliti menimbang dan menelaah hasil wawancara dari narasumber yang berkaitan, seperti:

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Ilmu Dakwah, No.33 Vol. 17 (Januari 2019): 81.

<sup>41</sup> Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol.12 Edisi 3 (2020): 150.

- a. Peneliti mewawancarai Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak yang ada di DP3AKB Kabupaten Jember mengenai program pembentukan DLA. Peneliti juga mewawancarai perangkat desa menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yang dimana diwakili oleh bapak Kades disetiap DLA. Hasil pertanyaan itu memiliki jawaban sama mengenai proses pembeentukan DLA.
  - b. Peneliti mewawancarai gugus tugas selaku pembimbing DLA. Peneliti melakukan wawancara di masing-masing DLA dengan gugus tugas yang berbeda.
  - c. Peneliti mewawancarai forum anak desa yang ikut berpartisipasi dalam DLA di masing-masing desa.
2. Triangulasi Teknik

Penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini ketiganya saling berkesinambungan dalam

pengumpulan data dan menguji keabsahan data yang akan disajikan oleh peneliti yang akan didapatkan dari masing-masing informan.<sup>42</sup>

Informan tersebut yaitu DP3AKB bidang perlindungan anak, perangkat desa yang dibantu oleh Kepala Desa, masyarakat yang dibantu oleh gugus tugas selaku pembimbing DLA ditiap-tiap desa, dan anak yang dibantu oleh forum anak desa. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berbeda-beda, tempat yang

---

<sup>42</sup> Endra, "Triangulasi Data."

berbeda dan waktu yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut peneliti juga membandingkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama dilapang. Apakah hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapang, selama penelitian antara hasil wawancara dan observasi tidak ada ketidaksesuaian dalam informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasinya. Selain peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti juga mendokumentasikan hal-hal yang dapat memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan ini menguraikan rencana peneliti dilakukan secara terstruktur pelaksanaannya.<sup>43</sup> Tahapan penelitian meliputi 3 tahap yaitu: (1) tahap pra-lapangan, (2) tahap pelaksanaan penelitian dan (3) tahap penyelesaian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

- a. Mengidentifikasi masalah
- b. Memunculkan pertanyaan
- c. Mencari studi literatur (berita, jurnal, skripsi dan buku)
- d. Observasi dan wawancara awal
- e. Membuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian
- f. Membuat judul penelitian

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

- g. Mengajukan judul penelitian kepada Fakultas
  - h. Memilih informan
  - i. Membuat proposal penelitian
  - j. Konsultasi Proposal kepada Dosen pembimbing
  - k. Mengurus Perizinan
  - l. Mempersiapkan Penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
- a. Memasuki atau turun ke lapangan
  - b. Mengakrabkan diri dengan informan
  - c. Memulai mencari data dengan observasi terlebih dahulu
  - d. Mencari data melalui wawancara
  - e. Mencari data melalui dokumentasi
  - f. Mengevaluasi data
3. Tahap Penyelesaian
- a. Menganalisis data
  - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
  - c. Menyempurnakan laporan dengan merevisi data

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan obyek penelitian secara umum dan diikuti sub pembahasan menyesuaikan fokus yang diteliti.<sup>44</sup> Selanjutnya gambaran obyek berupa upaya pemerintah yang dibantu DP3AKB Kabupaten Jember dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak sebagai berikut:

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> persegi, dengan jumlah penduduk 2020 sebanyak 2.536.729 jiwa. Jumlah kecamatan 31, desa 226, dan kelurahan 22.<sup>45</sup> Kabupaten Jember sudah memiliki perkembangan pesat dalam mewujudkan DLA terhitung hingga saat ini memiliki 117 desa dengan

10 desa yang masih dalam proses. Desa yang pertama kali terbentuk DLA yaitu ada Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono dan Desa Wringintelu, Desa Wonosari, Kecamatan Puger. Untuk salah satu desa yang masih dalam proses pembentukan DLA yaitu Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 76.

<sup>45</sup> Pemkab Jember, "Selayang Pandang-Pemerintah Kabupaten Jember", Juni 30, 2022 pukul 13.11 WIB, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>.

<sup>46</sup> Observasi di Kabupaten Jember, 05 April 2022.

## B. Sejarah Desa Layak Anak Kabupaten Jember

Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 merupakan wujud komitmen langkah pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak.

Program unggulan pemerintah Indonesia berupa Kabupaten/kota layak anak (KLA) melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia. KLA

adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Akan tetapi, pemerintah mulai membentuk dari bagian terkecil yang dimana adalah desa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Observasi di Kabupaten Jember, 11 April 2022.

Desa yaitu integrasi individu atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang berukuran kecil untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama, jadi diawali dengan desa untuk membangun dan memprogram untuk menuju Indonesia yang layak anak. Desa layak anak di Indonesia dengan perkembangan proses pembentukan dan pengembangan desa layak anak yang selanjutnya akan disebut DLA sudah masuk pada tahapan yang mampu dan maju. Salah satu kabupaten yang mulai proses pembentukan DLA yaitu Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember dapat meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) ditingkat Pratama (2019 dan 2020), Madya (2021) dan Nindya (2022) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan pemerintah kabupaten memiliki target dan semangat sehingga bisa mendapatkan penghargaan KLA (tingkat KLA: Pratama, Madya, Nindya, Utama) dengan cara mereka terus melakukan pengembangan pada desa/kelurahan dan kecamatan untuk terus membentuk desa/kelurahan dan kecamatan layak anak.<sup>48</sup> Dan pihak Kepala DP3AKB Bapak Suprihandoko juga menyampaikan bahwasanya ada sejumlah persiapan untuk menuju predikat baru seperti merumuskan dan mendorong terbitnya peraturan dan kebijakan mengenai pemenuhan anak, kemudian mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Sekolah atau satuan pendidikan Ramah Anak (SRA) dan

---

<sup>48</sup> Kepala Bidang PA, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 April 2022.

juga membentuk forum anak baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.<sup>49</sup> Awal mula DLA di Kabupaten Jember ini terbentuk pada sekitar tahun 2019 dengan PerPres 25 Tahun 2021 dengan keputusan menteri untuk pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) agar bisa menjadi Indonesia yang layak anak, dimana harus membentuk dari bagian terkecil dimulai dengan desa lalu kecamatan dan selanjutnya kabupaten. Awal mulanya di desa harus dibentuk gugus tugas dan forum anak terlebih dahulu, gugus tugas bisa dibentuk secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud bisa dipilih secara acak dengan memilih masyarakat yang paham akan hak anak seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrengbang). Untuk pembentukan forum anak desa juga tidak jauh berbeda mereka terbentuk dengan bantuan gugus tugas yang dimana kisaran anak SMP-SMA yang anak-anaknya aktif didesa dan sedang tidak melakukan pendidikan diluar desa dengan maksud pesantren dan tanpa adanya paksaan.

KemenDes mengatakan bahwasanya semua kegiatan pembentukan DLA bisa menggunakan DD (Dana Desa) jika memang tidak mencukupi pihak DP3AKB akan mencarikan jalan keluar.<sup>50</sup>

Tetapi tidak semua proses pembentukan DLA perlu menggunakan

<sup>49</sup> Andi Saputra, "Raih Predikat KLA Madya tahun 2021, DP3AKB Jember Target KLA Pratama Tahun 2022", Juni 25, 2022 pukul 12.27 WIB, <https://tadatoday.com/detail/raih-predikat-kla-madya-tahun-2021-dp3akb-jember-target-kla-pratama-tahun-2022>.

<sup>50</sup> Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 Juni 2022.

dana di karenakan DLA tidak harus memiliki tempat atau fasilitas yang besar atau memadai, akan tetapi ada desa yang melakukan kegiatan DLA di balai desa, musholla bahkan rumah warga. Layak anak yaitu berupa fisik, bangunan yang dimaksud ialah kita memfasilitasi anak berupa kegiatan yang mereka ingin dan sesuai atau dibutuhkan contoh anak-anak di Desa Dawuhan mangli mereka mengusulkan untuk membentuknya tempat belajar-mengajar seperti tempat les dengan tidak membayar sepeserpun (gratis) cukup datang sesuai jadwal yang sudah mereka musyawarahkan dan di tempatkan pada musholla warga setempat dengan pengajarnya sendiri ialah gugus tugas sekaligus guru disuatu sekolah yang berada di desa tersebut.<sup>51</sup>

Setelah gugus tugas dan forum anak desa terbentuk nantinya forum anak desa akan menampung aspirasi dari anak-anak yang ada di desa dan membawa semua aspirasi tersebut ke gugus tugas yang nantinya akan dibicarakan di Musrengbang tersebut dengan terbuka

dan mengajak semua stakeholder (semua pihak dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok) untuk menyerap aspirasi dan mendiskusikannya secara baik dan terarah, agar apa yang diinginkan oleh anak-anak bisa terwujud dan tidak melanggar hak mereka sebagai seorang anak.

---

<sup>51</sup> Observasi di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Jember, 11 Juni 2022.



Pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak ini, merupakan program untuk memenuhi hak anak di Kabupaten Jember dengan cara yang terarah dan berkelanjutan. Kabupaten Jember menjalankan program Desa Layak Anak yang didukung oleh pemerintah dan dibantu salah satunya oleh DP3AKB Jember. Adapun bentuk yang dilakukan oleh DP3AKB ialah:

a) Pengarahan

Pihak DP3AKB dan perangkat desa melakukan pengarahan berupa sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak, upaya untuk membekali orangtua atau keluarga dan masyarakat dalam menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak untuk memenuhi hak anak. Bukan hanya itu, kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat yang berperan aktif mengadakan musyawarah mengenai pembangunan desa yang biasa

dilakukan di MusrengbangDes yang diadakan tahunan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKPDdes) dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah desa. Sehingga dalam pembentukan desa layak anak tidak merasa ada ketidakcocokkan dalam suatu program.<sup>54</sup> Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Joko Sutriswanto selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP3AKB. Beliau mengatakan:

---

<sup>54</sup> Observasi di Kabupaten Jember, 20 Juni 2022.

“Tahapannya pertama kita sosialisasi dulu ke seluruh masyarakat termasuk perangkat desa, biar masyarakat atau perangkat desa (masyarakat itu termasuk anak juga) biar mereka mengerti apa itu desa layak anak karena selama ini tidak mengerti meskipun selama ini mereka sudah dibuatkan SK. Sosialisasi tidak harus dilakukan oleh pihak DP3AKB bidang perlindungan anak saja, tetapi semua stakeholder bisa melakukannya bahkan ada desa yang tidak mendapatkan sosialisasi tapi ingin membentuk desa layak anak. Mereka rasa mereka perlu melakukan hal itu melihat potensi anaknya yang sangat bagus, itu juga tergantung pejabat desanya mau berperan aktif atau tidak”<sup>55</sup>

Kesepakatan dalam musyawarah harus dipertimbangkan dengan baik dan adil karena dalam musyawarah kita benar-benar membawa banyak suara yang bisa saja semua itu sangat penting bagi anak. Yang di khawatirkan anak hanya minat dalam jangka waktu yang pendek dan memberatkan hari-harinya. Hal ini dibenarkan oleh beberapa Kepala Desa yang sudah peneliti wawancarai. Beliau mengatakan:

“Dalam menimbang hasil dari suara anak kami para kades bahkan perangkat desa yang ikut berperan dalam kebijakan Desa Layak Anak ini harus benar-benar memilah kebutuhan anak-anak yang sesuai dengan mereka tanpa harus melanggar hak-haknya dimana anak memiliki hak berpartisipasi, jika kami memutuskan yang tidak sesuai dan memberatkan anak maka anak tidak akan ikut ambil alih dalam hal ini. Perlu kita ketahui bahwasanya dunia anak adalah dunia bermain jadi kita harus benar dalam memutuskannya, kita lakukan ini untuk anak bukan untuk ajang membentuk program saja.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara disertai observasi, dapat dipahami bahwasanya masyarakat Jember dan semua stakeholder

<sup>55</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh Penulis, Kantor DP3AKB Jember, 21 Januari 2022.

<sup>56</sup> Kepala Desa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2022.

sangat mendukung penuh atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membentuk dan membangun Desa Layak Anak di tiap-tiap desa untuk menuju Indonesia yang Layak Anak. Masyarakat pun ikut berperan aktif dalam hal ini karena sudah terlihat dengan jelas bahwasanya program ini sangat bagus dan baik untuk proses pertumbuhan anak di Indonesia.

**Gambar 4.2**



Sumber: Dokumentasi sosialisasi Peneliti di Tanggul, Jember.<sup>57</sup>

Pengarahannya selanjutnya yaitu dengan membentuk desa layak anak di tiap-tiap desa di Kabupaten Jember dilakukan secara bertahap karena tidak semua paham akan kebijakan tersebut.

Pembangunan desa layak anak perlu menyatukan visi misi dan sumberdaya pemerintah lingkup di desa dibantu masyarakat atau stakeholder juga dunia usaha yang ada disekitar wilayahnya untuk memenuhi, melindungi hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jember mensosialisasikan dan membentuk gugus tugas guna peran sebagai membawa suara anak

<sup>57</sup> Balai Desa Tanggul, "Sosialisasi perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia anak", 08 November 2021.

untuk melakukan pengawasan, mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan yang akan direncanakan di desa agar hak anak tersebut terpenuhi. Gugus tugas dipilih oleh masyarakat secara teratur dan tidak teratur, melalui hasil voting suara masyarakat terbanyak (teratur) dan dipilih secara langsung dengan menunjuk langsung siapa yang akan menjadi gugus tugas (tidak teratur). Adapun gugus tugas tersebut bisa dari perangkat desa, tokoh masyarakat, babinkadibnas, babinsa, maupun dari pemuda yang ada di sekitar desa.<sup>58</sup> Bapak Joko Sutriswanto selaku Kabid Perlindungan Anak. Beliau mengatakan:

“Pertama kita harus membentuk gugus tugas dan forum anak. gugus tugas desa layak anak itu isinya adalah perangkat desa, tokoh masyarakat kemudian babinkadibnas, babinsa boleh, pemuda boleh semua unsur masuk disana. Nah, kemudian yang kedua adalah membentuk forum anak desa. Forum anak desa isinya adalah anak umur 0 sampai 17 biasanya yang aktif itu adalah usia SMP sama SMA itu yang menjadi pengurus di forum anak desa.”<sup>59</sup>

Setelah pembentukan gugus tugas selaku pembina di desa

untuk anak-anak nantinya gugus tugas akan membentuk pula kelompok anak-anak yang disebut dengan forum anak. Forum anak desa yang nantinya bertugas untuk membuat suara anak yang akan disampaikan kepada gugus tugas, mereka akan menyampaikan keinginan dan pendapat mereka agar kebijakan desa layak anak ini berjalan dengan baik. Forum anak desa dipilih oleh gugus tugas

---

<sup>58</sup> Observasi di Desa layak anak Kabupaten Jember, 23 Desember 2021.

<sup>59</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh Penulis, Kantor DP3AKB Jember, 05 April 2022.

berdasarkan anak-anak yang mau tanpa paksaan dan nantinya akan langsung dibagi siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Kegiatan yang akan diusulkan itu meliputi kegiatan spiritual, kegiatan kreatif anak, kegiatan akademis juga pengembangan forum berfikir anak.<sup>60</sup>

Begitu kedua komponen tersebut sudah terbentuk dalam desa nantinya pihak desa akan membuat SK (surat keputusan) dan PerDes (peraturan desa). Walaupun tidak adanya SK dan PerDes dalam suatu desa yang membahas tentang desa layak anak tidak akan menghalangi hal tersebut dalam pembangunan kebijakan desa layak anak, jadi hal tersebut tetap terlaksana asal tidak melanggar hak anak dan semua stakeholder menyetujui akan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dibenarkan oleh Bapak Joko Sutriswanto selaku Kabid Perlindungan Anak. Beliau menyampaikan:

“Forum anak desa isinya adalah anak umur 0 sampai 17 dan biasanya yang aktif itu usia SMP hingga SMA dan itu yang menjadi pengurus di forum anak desa. Nah, forum anak desa ini kemudian membuat suara anak desa itu nanti yang menjadi program kegiatan mereka. Boleh mereka menamakannya rencana aksi forum anak desa boleh, menamakannya kegiatan boleh, apapun namanya boleh. Kemudian suara anak atau program kegiatan forum anak desa itu harus dikasih harus diteruskan kepada pembinanya yaitu gugus tugas, gugus tugas akan menyaring misalnya 20 surat dari anak atau suara anak maka 20 itu mana yang bisa difasilitasi oleh anggaran dana desa. Apakah semuanya? Apakah sebagian.”<sup>61</sup>

Forum anak desa yang bertugas membuat suara anak atau

<sup>60</sup> Observasi di Desa Dawuhan Mangli Jember, 11 April 2022.

<sup>61</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh Peneliti, Kantor DP3AKB Jember, 05 April 2022.

menyampaikan pendapat dan keinginan mereka agar hak mereka sebagai anak terpenuhi diutarakan melalui perkumpulan mereka di tempat yang sudah direncanakan, setelah suara anak tersebut terkumpul nantinya pemimpin atau ketua dari forum anak akan menyampaikannya kepada pembina yaitu gugus tugas agar suara mereka bisa didengar, dipilah oleh masyarakat, gugus tugas dan perangkat desa di MusrengbangDes yang biasa dilaksanakan oleh desa tiap tahunnya. Membicarakan suara anak mana yang akan tersaring di RKPDes yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan, forum anak itu harus didukung oleh DD (dana desa) dan gugus tugas berusaha untuk mewujudkan hal itu. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Joko. Beliau mengatakan:

“Kemudian gugus tugas yang membawa suara anak tersebut ke MusrengbangDes untuk meminta anggaran DD didesa itu yang disahkan oleh kepala desa, oleh ketua BPD dan oleh masyarakat bahwa nantik misalnya di golkan forum anak desa mendapatkan sepuluh juta atau lima belas juta dari DD itu dari pada pimpinan desa tersebut itu tugas mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tidak harus mati atau tidak punya kegiatan jika belum ada DD, jadi mereka bisa dari urunan sendiri, gugus tugas bisa urunan untuk mengumpulkan dana punya kegiatan mau memanggil guru ngaji dan lain sebagainya itu tidak harus DD adapula dari donatur atau masyarakat sekitar yang punya usaha tembakau, merancang, genteng dan lain lain yang mau menyisahkan penghasilan menyumbang dana dan tidak harus selalu dari DD atau APBDes.”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara, dapat dipahami bahwasanya pembentukan gugus tugas dan forum anak desa dilakukan secara

---

<sup>62</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh Peneliti, Ruang Perlindungan Anak, 22 Januari 2022.

bertahap dan melalui musyawarah. Ketika semua elemen sudah terbentuk anak yang mengumpulkan keinginan dan bersuara untuk memenuhi haknya tersebut akan melaporkan kepada gugus tugas selaku pembina. Gugus tugas yang berusaha untuk membawa atau menyampaikan suara anak tersebut di MusrenbangDes dan memilah terlebih dahulu suara anak tersebut agar kebijakan yang diinginkan oleh anak di desa bisa dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Dari hal itu anak-anak yang berada di desa akan mengikuti proses tersebut dengan suka hati tanpa merasa terbebani, dan semua hak anak akan tersampaikan dengan baik selayaknya anak yang tumbuh kembang dalam lingkup tanpa kekerasan seks, fisik dan lain sebagainya.

Gambar 4.3



Sumber: Dokumentasi DP3AKB Jember.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Desa Sukoreno, Umbulsari, "Workshop pembentukan forum anak desa," 05 Desember 2020.

## b) Pendampingan

Pendampingan adalah bentuk selanjutnya untuk memberdayakan masyarakat terutama anak-anak dengan cara melakukan pembinaan desa layak anak yang dilakukan oleh semua stakeholder yang membantu dalam pembangunan kebijakan desa layak anak dengan membangun sarana dan prasana untuk mempermudah serta mendukung kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam pemberian tempat untuk melakukan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pihak. Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku, pembinaan bukan hanya memfasilitasi sarana dan prasarana tetapi juga untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.<sup>64</sup> Seperti hasil wawancara peneliti dengan

beberapa gugus tugas yang ada di beberapa desa layak anak. Beliau menyampaikan:

“Anak-anak harus dibina entah itu mereka melakukan perkumpulan atau bertemu untuk mendapatkan sarana dan prasarana dan menetapkan suara anak itu, karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak dan juga kebijakan desa/kelurahan layak anak agar Indonesia menjadi yang layak anak itu lahir pada tahun 2019 dimana bersamaan dengan covid adapun kendala tersebut kita tidak bisa berkerumun dan bertemu dengan anak-anak. Jadi kita sebagai gugus tugas yang membina anak-anak mencari solusi atau jalan tengah entah melalui zoom meskipun

<sup>64</sup> Observasi di Desa layak anak Jember, Juni 2022.

masih belum paham pada saat itu juga tidak semua memiliki HP yang penting anak-anak terpenuhi haknya tanpa unsur paksaan dan mereka mau berpartisipasi untuk kedepannya begitu.”<sup>65</sup>

Setelah adanya perumusan dan penetapan suara anak dilakukan di tiap-tiap desa oleh semua stakeholder nantinya akan ada arahan untuk membuat keputusan agar memenuhi hak anak di bagian sarana dan prasana tersebut, pembinaan juga bisa perihal memberikan materi tentang perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak dan lain sebagainya. Berbagai macam yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder untuk melakukan pembinaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat dipahami bahwasanya pembinaan desa layak anak dilakukan dengan akurat dan melalui hasil musyawarah bersama. Saat semua suara anak dikumpulkan dan menetapkan suara anak gugus tugas yang bertugas menyampaikan dan membawa suara anak ke

MusrengbangDes dan akan dimusyawarahkan nantinya suara anak mana yang paling utama untuk dibutuhkan saat itu dan sehingga semua stakeholder dapat menyediakan sarana dan prasarana, agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara berkelanjutan tanpa adanya paksaan dan melanggar hak tersebut.

---

<sup>65</sup> Gugus Tugas, diwawancarai oleh Penulis, Jember, Juni 2022.

Gambar 4.4



Sumber: Dokumentasi gugus tugas desa layak anak Jember.<sup>66</sup>

**B. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat agar mendapatkan hasil maksimal dan tujuan yang baik perlunya faktor pendukung agar berjalan dengan semestinya. Selain faktor pendukung juga ada faktor penghambat dalam pemberdayaan. Faktor pendukung dan hambatan-hambatan melalui program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB Kabupaten Jember yaitu:

<sup>66</sup> DP3AKB Jember, "Perumusan dan penetapan suara anak Indonesia Kabupaten Jember tahun 2020," 23 Juni 2020.

## 1. Faktor pendukung

Singkatnya, faktor pendukung yaitu seluruh faktor yang sifatnya menunjang kebijakan desa layak anak yang ada di Kabupaten Jember. Selanjutnya faktor pendukung pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak di Kabupaten Jember adalah:

- 1) Tingginya angka kelahiran di Indonesia termasuk Kabupaten Jember (kekuatan bebas berekspresi).

Pertumbuhan penduduk yang cepat akan berdampak negatif bagi suatu negara atau wilayah, jika suatu negara tidak mengatasi hal ini dengan benar semakin banyak masalah yang timbul. Status kewarganegaraan bisa diperoleh melalui perkawinan dan kelahiran, dengan meningkatnya angka kelahiran akan banyak juga masalah-masalah yang dialami dan perlunya penanganan khusus. Salah satu problem yaitu tentang

anak dimana banyaknya anak yang mengalami kendala, baik berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Adapun Pemerintah membuat Kebijakan Indonesia yang layak anak dimana harus membuat salah satunya kebijakan desa/kelurahan yang layak anak. Desa/kelurahan layak anak yaitu membangun dan melindungi hak penerus bangsa agar menjadi kualitas yang baik. Kabupaten Jember

sebagai salah satu yang melaksanakan kebijakan desa layak anak dimana perlu kita ketahui bahwasanya jumlah anak di Kabupaten Jember terus meningkat dan kebijakan desa layak anak dimulai pada tahun 2019 dengan sedikit banyaknya kendala karena awal mula tersebut bersamaan dengan munculnya virus covid-19. Seperti hasil observasi peneliti dilapangan, dimana bersamaannya dengan adanya virus covid-19 itu banyak masyarakat yang melahirkan dan memiliki tambahan anak seperti masyarakat yang seharusnya mengikuti program KB 2 anak cukup jadi bertambah menjadi satu belum lagi orangtua yang melahirkan anak kembar, adapula kendala dalam proses belajar mengajar seorang anak yang pada saat itu sangat sulit beradaptasi karena diharuskannya untuk berdiam diri dirumah semua kegiatan dibatasi termasuk sekolah.<sup>67</sup>

Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa

dengan bertambahnya atau meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Jember menimbulkan beberapa kendala sehingga diharuskannya membuat kebijakan agar bisa membantu beberapa kendala masyarakat terutama terhadap anak-anak. Beberapa kebijakan tersebut harus tepat dan sesuai salah satunya kebijakan desa/kelurahan yang layak anak agar bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan tanpa ada unsur

---

<sup>67</sup> Observasi di Desa Tempurejo Kabupaten Jember, 15 November 2021.

paksaan untuk anak-anak.

**Gambar 4.5**



Sumber: Dokumentasi di Puskesmas Tempurejo.<sup>68</sup>

- 2) Timbulnya masalah-masalah sosial (kekuatan sumber daya ekonomi).

Masalah sosial yang sering muncul di masyarakat dapat terjadi di ruang lingkup yang kecil hingga besar, dari masalah dalam keluarga maupun lingkungan. Timbulnya masalah sosial ini dapat merugikan masyarakat memandang masalah sosial tersebut sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Membutuhkan solusi akan pemecahan hal tersebut seperti masalah sosial kemiskinan, pendidikan yang rendah, kenakalan remaja, dan kriminalitas.

Masalah sosial kenakalan remaja diakibatkan oleh

<sup>68</sup> Puskesmas Tempurejo, "Posyandu anak Tempurejo," 21 Juni 2022.

beberapa faktor diantaranya seperti kurangnya perhatian keluarga, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan yang buruk maka dari itu pemerintah membuat kebijakan layak anak antara lainnya desa/kelurahan yang harus juga layak anak untuk mendukung Indonesia yang layak anak. Kebijakan layak anak tersebut untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi. Adapula anak-anak dilindungi dari kekerasan seperti pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan fisik dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan layak anak disebabkan permasalahan sosial terhadap anak seperti pelecehan, kekerasan fisik dan lainnya terus meningkat setiap tahunnya dan perlu adanya penanganan yang sesuai. Seperti hasil observasi peneliti di kantor DP3AKB Jember dimana banyak sekali kasus pelecehan

terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat itu pun belum semua termasuk dalam hasil pencatatan atau tidak semua kasus terdeteksi karena kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib dan adapula masyarakat yang tidak tahu cara untuk melaporkan dan menangani hal tersebut.<sup>70</sup>

Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwasanya

---

<sup>69</sup> Observasi di desa layak anak Jember, Juni 2022.

<sup>70</sup> Observasi di Kantor DP3AKB Jember, 26 Oktober 2021.

permasalahan sosial di masyarakat termasuk di Kabupaten Jember masih ada dan perlu penanganan yang sesuai salah satunya permasalahan terhadap anak. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap anak terutama dalam pemenuhan hak anak maka pemerintah membuat kebijakan layak anak agar anak lebih diperhatikan dalam berbagai sudut dan berharap bisa memenuhi kebutuhan anak sebagai calon penerus bangsa yang berkualitas.

Gambar 4.6



Sumber: Dokumentasi bidang Perlindungan Anak DP3AKB<sup>71</sup>

3) Sarana dan prasarana yang memadai (kekuatan bebas berekspresi).

Dua hal (sarana dan prasarana) merupakan wujud dorongan pemberdayaan masyarakat agar berjalan dan membantu kebijakan desa layak anak di Kabupaten Jember. Sarana dan prasarana ini difasilitasi oleh pemerintah melalui DD (dana desa) melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 11

<sup>71</sup> DP3AKB, "Akselerasi pengaduan korban kekerasan pada anak," 26 Oktober 2021.

Tahun 2022. Sarana sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut contohnya alat tulis dan lainnya karena kebutuhan tersebut menyesuaikan kebutuhan anak di tiap-tiap desa. Begitu juga dengan prasarana sebagai sesuatu yang penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan atau proses pemberdayaan mengikuti kebutuhan anak di desa, jika sarana dan prasarana ditentukan oleh pemerintah tanpa melihat kebutuhan di masyarakat nantinya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana hasil wawancara dan observasi peneliti di Kabupaten Jember.<sup>72</sup> Forum anak desa menyampaikan:

“Bahwasanya sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk desa layak anak nantinya akan menyesuaikan kebutuhan anak berdasarkan hasil suara anak di desa tersebut agar semua dapat berfungsi dengan semestinya, jika pihak desa memberikan sarana dan prasarana yang bukan sesuai kebutuhan nanti semua akan terbengkalai.”<sup>73</sup>

Sebelumnya, peneliti mewawancarai informan, peneliti menarik kesimpulan yaitu sarana dan prasarana yang akan diberikan untuk kebutuhan desa layak anak akan menunggu hasil dari musyawarah tentang keputusan pengambilan suara anak agar semua sarana dan prasarana dapat digunakan dengan semestinya. Menyesuaikan kebutuhan anak tersebut termasuk dalam memenuhi hak anak dan secara tidak langsung anak akan

---

<sup>72</sup> Observasi di Kabupaten Jember, 25 April 2022.

<sup>73</sup> Forum anak desa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 11 April 2022.

merasa dihargai keputusannya dan merasa diberdayakan.

**Gambar 4.7**



Sumber: Dokumentasi bappenas.<sup>74</sup>

### c) Faktor penghambat

Faktor penghambat yaitu sebuah menjadi penghalang untuk terjadinya proses pembentukan kebijakan desa layak anak yang akan dilakukan. Beberapa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di desa layak anak, yaitu:

#### 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (ketimpangan struktural).

Dalam hal ini kurangnya SDM dapat menghambat pemberdayaan masyarakat untuk proses pembentukan kebijakan desa layak anak. Pada dasarnya SDM itu yang dipekerjakan sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan tersebut. Ketersediaan SDM untuk mensosialisasikan perihal kebijakan desa layak anak sangat minim, adapula beberapa masyarakat dan juga bagian

<sup>74</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," 21 Januari 2022.

pemerintah yang kurang paham mengenai layak anak. Berikut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid PA DP3AKB, beliau menyampaikan:

“Kita kekurangan SDM dan waktu dimana waktu kita terbatas dalam menyampaikan kebijakan tersebut sedangkan desa yang dituju banyak, belum lagi kegiatan kita banyak bukan hanya soal DLA saja kadang kita harus mendampingi korban kekerasan terhadap anak juga mendampingi anak-anak lomba, launching kegiatan. Sedangkan orang-orang yang berada di PA (Perlindungan Anak) bapak-bapak ini sedikit mereka punya tanggung jawab tugas masing-masing jadi mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan lembaga masyarakat atau stakeholder lain kita tidak bisa jalan sendiri. Bisa kita bekerjasama dengan bidang KB yang ada disini untuk menyampaikan atau menyinggung dikit mengenai DLA nanti bagaimana responnya desa kita akan tindak lanjuti.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara yang ada peneliti memberi kesimpulan yaitu SDM ini sangat penting dan berpengaruh untuk menjalankan kebijakan tersebut, jika SDM tidak berjalan dengan baik akan ada keterlambatan pembentukan terlebih desa

layak anak di Jember ini terbentuk 2019 bersamaan dengan munculnya covid-19. Kurangnya SDM diakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak paham akan kebijakan desa layak anak, adapula pihak DP3AKB kekurangan relawan untuk mensosialisasikan. Tidak mudah untuk membuat masyarakat mengerti hal ini perlu waktu dan tenaga yang lebih atau ekstra.

<sup>75</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh Penulis, Kantor DP3AKB, 21 Januari 2022.

**Gambar 4.8**

Sumber: Dokumentasi peneliti.<sup>76</sup>

2) Keterbatasan waktu (ketimpangan kelompok).

Sebagai manusia kita pasti akan ada saja keterbatasan, bisa itu dari keterbatasan fisik maupun keterbatasan waktu. Seiringnya waktu yang terus berjalan bersamaan dengan munculnya covid-19 program kebijakan desa layak ini berusaha mengimbangi karena pada waktu itu semua kegiatan sangat dibatasi jika memang bisa semua dilakukan secara online. Secara langsung pun kendala itu tetap muncul lebih-lebih secara online, dimana masyarakat tidak memahami penggunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

social media adapula kendala tidak memiliki alat komunikasi tersebut dan juga kondisi ekonomi yang semakin hari semakin menurun sehingga kebutuhan terus meningkat. Dari segi biaya sekolah, uang jajan yang digantikan untuk uang kuota dari itu pemerintah berusaha untuk tetap maksimal agar pemenuhan hak anak tetap berjalan dan juga masyarakat desa tidak terbebani di dalam kondisi tersebut. Tapi pada saat itu hingga

<sup>76</sup> DP3AKB Jember, “wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak di DP3AKB Jember,” 21 Januari 2022.

saat ini keterbatasan waktu itu tetap jadi penghambat dalam proses pembentukan desa layak anak karena memang kurangnya SDM tersebut berpengaruh pada waktu yang ada.<sup>77</sup>

Dapat peneliti simpulkan hasil dari observasi tersebut keterbatasan waktu memang jadi kendala utama pada proses pembentukan desa layak anak. Dimana memang antara SDM yang kurang jadi waktu juga sangat terbatas, walaupun keduanya menjadi penghambat tapi pihak DP3AKB terus berusaha semaksimal mungkin sehingga saat ini desa layak anak sudah tersosialisasikan cukup banyak dan dapat beberapa penghargaan. DP3AKB pada saat ini tetap berusaha memberi pemahaman kepada semua kalangan untuk dapat membantu pemenuhan hak anak di Kabupaten Jember.

### **C. Pembahasan Temuan**

Bagian ini merupakan hasil pemikiran peneliti dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan. Keterkaitan antara kategori satu dengan yang lain, posisi hasil temuan diperkuat dengan temuan-temuan sebelumnya beserta penjelasan perpaduan temuan di lapangan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Observasi di Kabupaten Jember, 26 April 2022.

<sup>78</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 77.

**1. Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jember.**

Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak yaitu pemerintah membuat kebijakan program untuk memenuhi hak anak di Indonesia terutama Kabupaten Jember dengan cara yang terarah dan berkelanjutan. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program Desa Layak Anak yang di dukung oleh pemerintah dan dibantu salah satunya oleh DP3AKB Jember.

Dalam teori “Jim Ife” berargumen konsep pokok pemberdayaan yaitu konsep “*power*” (daya) dan konsep “*disadvantaged*” (ketimpangan), supaya terbentuknya pemberdayaan masyarakat maka harus memiliki konsep terlebih

dahulu yakni konsep *power* (daya).<sup>79</sup>

Hasil ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwasanya perlu *power* (daya) dalam membentuk kebijakan program desa layak anak, dalam program desa layak anak ini pemerintah yang dibantu oleh DP3AKB banyak melibatkan stakeholder dalam setiap tahap-tahapnya agar bisa berjalan dengan sesuai dan yang diinginkan oleh anak-anak. Adapun bentuk yang

<sup>79</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

dilakukan oleh DP3AKB ialah:

a. Pengarahan

Melakukan pengarahan terhadap masyarakat utamanya diberikan kepada anak-anak untuk memenuhi haknya agar terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan melakukan musyawarah dengan masyarakat merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan desa layak anak. Sosialisasi bisa dilaksanakan diberbagai tempat tidak harus di balai desa saja tetapi kebanyakan masyarakat memilih untuk dilaksanakan di balai desa karena tempatnya yang mudah dijangkau. Setelah adanya sosialisasi masyarakat melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan program desa layak anak yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Pemerintah dan semua stakeholder termasuk DP3AKB adalah *power* (daya) untuk membantu terbentuknya kebijakan program desa layak anak.

Dalam teori Jim Ife tentang kekuatan kelembagaan yang disampaikan dan dikemukakan oleh peneliti pada bab sebelumnya, pemberdayaan dicapai melalui akses masyarakat yang ditingkatkan, sistem kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.<sup>80</sup> Doktrin ketidakberdayaan masyarakat

---

<sup>80</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

mengakibatkan masyarakat tersebut tidak mendapatkan kekuatan (*powerless*).

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan bahwasanya peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu mensejahterakan masyarakat dari berbagai bidang salah satu contoh yaitu dengan membuat kebijakan program desa layak anak untuk memenuhi hak anak sebagai penerus bangsa dengan cara mensosialisasikan dan melakukan musyawarah dengan masyarakat.

Tahapan berikutnya setelah sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan program desa layak anak, langkah selanjutnya adalah membentuk gugus tugas yang nantinya akan menjadi pembina anak untuk desa masing-masing. Pembentukan forum anak merupakan salah satu bentuk realisasi hak-hak anak, yaitu hak untuk

berpartisipasi dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan yang tidak melanggar hukum, dan hak-haknya.

Kegiatan tersebut mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Pertumbuhan dan perkembangan yang dimaksud ialah anak lebih mengisi waktu luang ke hal yang lebih positif dan menutup kemungkinan untuk mengurangi kekerasan, pergaulan bebas dan lain-lain.

Dalam teori yang Jim Ife sampaikan mengenai kekuatan atas pilihan pribadi yang dimaksud ialah dilakukan dengan cara memberikan kesempatan terhadap masyarakat terutama anak untuk menentukan pilihan pribadi agar memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik.<sup>81</sup> Jadi dalam pemilihan forum anak desa perangkat desa yang dibantu oleh gugus tugas untuk menentukan anggota forum anak desa tidak ada unsur paksaan jadi anak-anak yang bersedia mengikuti keanggotaan bisa mengajukan diri dengan kisaran anak SMP-SMA agar bisa membantu anak-anak yang lebih kecil usianya dari mereka dan anak kisaran SMP-SMA lebih paham akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh gugus tugas dalam keanggotaan forum anak desa.

Hasil ini sesuai dengan temuan peneliti yang didapatkan di lapangan yaitu gugus tugas yang dipilih atau ditunjuk oleh

perangkat desa untuk menjadi pembina anak nantinya gugus tugas juga bisa membantu proses pembentukan desa layak anak dan pembentukan forum anak desa. Pembentukan forum anak desa dipilih dengan kisaran anak SMP-SMA biasanya anak-anak tersebut aktif dalam kegiatan desa dan menetap di desa (tidak sedang dipesantren), anak-anak berpartisipasi tanpa ada unsur paksaan. Anak memiliki hak untuk memilih dan tidak

---

<sup>81</sup> Eka Deni Fefriani, "Pengaruh Keberhasilan Dana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014), 6.

semua anak harus mengikuti kegiatan menjadi forum anak desa, tetapi anak-anak tersebut akan diberikan pengertian melalui sosialisasi bahwasanya kebijakan program desa layak anak ini di peruntukkan bagi anak usia 0-17 tahun termasuk yang di dalam kandungan agar dapat terlindungi dari kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya untuk menciptakan lingkungan yang layak anak.

b. Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk membantu memenuhi hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dengan membina desa layak anak merupakan tahapan paling akhir dalam pembentukan kebijakan program desa layak anak. Pembinaan dilakukan dengan merealisasikan hasil dari kesepakatan yang dimusyawarahkan di desa dan didapatkan dari semua pendapat stakeholder yang ikut serta di dalamnya. Hasil musyawarah tersebut dipertimbangkan agar anak-anak mau menjalani kegiatan tersebut tanpa ada beban dan paksaan, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Teori yang Jim Ife sudah kemukakan pada pemberdayaan masyarakat mengenai konsep *power* (daya) mengenai kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri, pemberdayaan dilakukan dengan cara mendampingi anak untuk

merumuskan kebutuhannya sendiri dan kekuatan dalam kebebasan berekspresi, pemberdayaan dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas mereka agar bebas dalam berekspresi.<sup>82</sup>

Hasil ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwasanya anak-anak yang diwakili oleh forum anak desa nanti akan menyuarakan keinginan dan pendapatnya, selanjutnya suara anak tersebut akan disampaikan di Musrengbangdes oleh gugus tugas untuk disepakati bersama. Banyaknya keinginan dan suara anak tersebut memungkinkan adanya hal yang tidak bisa terwujudkan semua. Gugus tugas memilih suara anak yang paling utama yang akan dibutuhkan oleh anak-anak. Hasil temuan yang lainnya yaitu saat semua program sudah dirancang dan menyesuaikan kebutuhan anak, gugus tugas akan mendampingi anak dalam segala macam

kegiatan untuk mengembangkan kapasitas anak dari berbagai aspek.

**2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jember.**

---

<sup>82</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & Praktik*, 23.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat agar bisa mendapatkan hasil maksimal, diperlukan faktor pendukung agar kegiatan berjalan dengan semestinya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu program tidak berkembang membaik tanpa dukungan dan kemauan masyarakat, seperti program pemberdayaan ini untuk mencapai hasil maksimal perlu strategi yang baik. Adapula faktor penghambat dalam pemberdayaan. Adapun faktor pendukung dan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB Kabupaten Jember ialah:

### **1. Faktor pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong atau mendukung kebijakan perencanaan desa layak anak Kabupaten Jember. Faktor pendukung dapat mempermudah terbentuknya desa/kelurahan layak anak dalam suatu masyarakat, didukung

oleh fakta di lapangan dan disesuaikan dengan konsep daya melalui pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan program desa layak anak agar dapat berlandaskan pada asal usulnya.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan hak-hak anak dalam segala bentuknya, yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak berpartisipasi dalam lingkungan yang layak bagi anak. Adapun beberapa faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan Program Desa

Layak Anak Kabupaten Jember, yaitu:

- 1) Tingginya angka kelahiran di Indonesia termasuk Kabupaten Jember (kekuatan kebebasan berekspresi).

Pertumbuhan penduduk berdampak negatif bagi negara dan wilayah, dan jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, masalah lain akan terus muncul. Dengan jumlah penduduk jutaan yang sebagian besar adalah anak-anak, Kabupaten Jember memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Akibat bertambahnya jumlah anak, timbul beberapa masalah, seperti: ruang bermain dan belajar yang tidak layak untuk anak, lingkungan yang jauh dari kekerasan, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Jember prihatin dengan bahaya pertumbuhan penduduk dan masalah anak seperti menerapkan kebijakan program desa layak anak,

memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sejalan dengan teori Jim Ife tentang kekuatan kebebasan reproduksi, orang bebas memilih proses reproduksi mereka dan didorong untuk memiliki setidaknya dua anak.<sup>83</sup>

Hasil temuan peneliti ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwa meningkatnya jumlah kelahiran di

---

<sup>83</sup> Eka Deni Fefriani, "Pengaruh Keberhasilan Dana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014), 7.

Kabupaten Jember beriringan dengan meningkatnya jumlah permasalahan seperti kekerasan, pelecehan dan sebagainya terhadap anak, adapun tidak tersedianya wadah untuk mengekspresikan bakat dan minat dari anak sehingga anak diminta untuk membantu peran orang tua mencari nafkah sebagai uang sekolah, uang saku dan orang tua berharap mereka memiliki kegiatan yang positif dari mencari nafkah dari pada bermain ke tempat yang tidak jelas. Pandangan seperti ini harus segera ditangani karena usia anak adalah usia untuk bermain dan mencari jati diri bukan bekerja, memang tidak salah membantu orang tua tetapi jika terus melakukan hal itu anak tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakatnya. Hasil temuan lainnya ialah pemerintah membebaskan orang tua untuk memilih alat reproduksi dan membatasi usia pernikahan demi

keselamatan calon ibu dan anak, akibat dari usia yang kurang dan memiliki anak terlalu banyak berpengaruh bagi kesehatan keduanya.

- 2) Timbulnya masalah-masalah sosial (kekuatan sumber daya ekonomi).

Masalah sosial sering muncul di masyarakat karena kurangnya tanggung jawab, dan masalah sosial menyebabkan kehidupan menjadi lebih tidak seimbang di

bidang tertentu. Salah satu contoh masalah sosial yang sering muncul di masyarakat adalah kesenjangan sosial dalam bidang perekonomian. Banyak faktor yang menyebabkan masalah sosial di bidang perekonomian terjadi seperti: letak dan kondisi geografis, perbedaan sumber daya alam, pengaruh globalisasi dan kebijakan pemerintah. Masyarakat desa dengan pendapatan di bawah rata-rata biasanya kesulitan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka, yang berdampak pada anak-anaknya yaitu di bidang pendidikan.

Dalam menangani permasalahan ini pemerintah berusaha memberikan solusi seperti membuat kebijakan program desa layak anak, agar dapat mengendalikan kegiatan ekonomi dan anak tetap mendapatkan haknya.

Pendapat ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh

Jim Ife dalam buku yang dikembangkan oleh Zubaedi dalam buku pengembangan masyarakat dimana membahas mengenai kekuatan sumber daya ekonomi yaitu pemberdayaan dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas dan pengendalian aktivitas ekonomi.<sup>84</sup>

Hasil ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, dimana masyarakat desa dengan penghasilan yang rata-rata

---

<sup>84</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & Praktik*, 23.

tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan. Kebanyakan anak tidak mengikuti bimbel untuk menunjang bakat dan minat mereka sehingga anak berpotensi untuk memendam bakatnya dan membantu orang tua untuk mencari nafkah. Berbeda dari anak yang tinggal di desa tetapi memiliki perekonomian yang bisa dibilang stabil atau mampu, anak tersebut bisa menyalurkan bakatnya tanpa harus memikirkan biaya dan membantu orang tua untuk mencari nafkah.

- 3) Sarana dan prasarana yang memadai (kekuatan bebas berekspresi).

Sarana dan prasarana merupakan dua komponen yang saling dibutuhkan untuk mendukung kondisi tertentu, seperti pemberdayaan. Sarana dan prasarana yang didukung oleh pemerintah melalui DD (Dana Desa) yang disesuaikan

dengan hasil musyawarah yang diperoleh nantinya, akan diberikan kepada anak agar dapat mendukung kegiatannya di desa melalui kebijakan program desa layak anak.

Pemerintah berharap dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut dapat mewujudkan hak anak atas tumbuh kembang.

Konsep daya yang dikemukakan oleh Jim mengenai kekuatan untuk bebas dalam berekspresi yang nantinya

pemberdayaan tersebut mengembangkan kapasitas agar bebas berekspresi dalam bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.<sup>85</sup>

Semua ini sesuai dengan hasil temuan peneliti yang ada dilapangan, selain suara anak yang didengarkan dan diharapkan bisa menjadi kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang dan bisa mengembangkan potensi bakat minat untuk tumbuh kembang anak dimasa mendatang. Pemerintah menyediakan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibantu melalui DD (Dana Desa) dan juga bisa dari hasil sumbangsih masyarakat setempat yang ada di desa tersebut. Pemenuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan anak di desa untuk meningkatkan dan mempercepat proses kegiatan pemberdayaan melalui kebijakan program desa layak anak.

## **2. Faktor penghambat**

Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan sangat berpengaruh baik sedikit banyaknya faktor penghambat tersebut. Hambatan untuk melaksanakan proses kebijakan pembentukan desa layak anak ini tidak lepas dari beberapa hambatan yang ada. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa

---

<sup>85</sup> Eka Deni Fefriani, "Pengaruh Keberhasilan Dana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014), 6.

disinergiskan.

Seperti teori yang disampaikan oleh Jim Ife mengenai konsep pemberdayaan tentang dua konsep yakni salah satunya konsep *disadvantaged* (ketimpangan) yang bisa menghalangi proses pemberdayaan.<sup>86</sup> Adapun faktor penghambat yang akan menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak yang ada di Kabupaten Jember, yaitu:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (ketimpangan struktural).

Kurangnya SDM dalam proses kebijakan program desa layak anak dapat menghambat proses jalannya pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini SDM sebagai komponen utama agar dapat melaksanakan pemberdayaan sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk

mencapai tujuan. Ketersediaan SDM untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terutama anak perihal kebijakan program desa layak anak yang sangat minim untuk di Kabupaten Jember. Adapula keterbatasan dari pihak masyarakat untuk menjalankan program desa layak anak dikarenakan kurangnya pemahaman, rasa tidak percaya diri masyarakat terhadap kebijakan dan status

---

<sup>86</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

sosial.

Hal ini sama dengan teori yang disampaikan oleh Jim Ife mengenai ketimpangan struktural yang dimana dapat diartikan perbedaan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, bisa juga diartikan dengan ketidaksetaraan gender, perbedaan ras maupun perbedaan etnis.<sup>87</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan bahwasanya masyarakat masih minim pemahaman tentang pemenuhan hak anak agar anak bisa disetarakan untuk dilindungi dan berpartisipasi dalam kegiatan di desa, adapula masyarakat yang tidak berkecukupan menghindari karena tidak memiliki cukup biaya untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang diberikan oleh pihak desa padahal kegiatan tersebut bertujuan untuk pemenuhan hak anak tanpa adanya pungutan biaya

sepeserpun. Hasil temuan lainnya yaitu minim SDM untuk mensosialisasikan tentang pemenuhan hak anak dan kebijakan desa layak anak dikarekan banyaknya stakeholder dan masyarakat umum yang tidak mengertinya kebijakan ini dan bagaimana cara untuk menyampaikan kepada masyarakat terutama terhadap anak.

- 2) Keterbatasan waktu (ketimpangan kelompok).

---

<sup>87</sup> Ibid, 23.

Dalam hal keterbatasan waktu juga sangat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan program desa layak anak di Kabupaten Jember. Tak bisa dipungkiri sebagai manusia pasti akan ada saja keterbatasan. Keterbatasan fisik, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Kebijakan program desa layak anak awal muncul pada tahun 2019 bersamaan dengan munculnya virus covid-19 dengan adanya hal itu waktu terus menjadi keterbatasan dikarekan tidak bolehnya berkerumun dan melakukan aktifitas di luar ruangan terlalu sering. Adapula yang mengakibatkan waktu ini terbatas yaitu jarak tempuh desa yang akan dilakukan sosialisasi yang terlalu jauh dan akses jalan terkadang yang tidak memadai. Dan hal ini berkaitan juga dengan faktor penghambat sebelumnya mengenai kurangnya SDM, dengan kurangnya SDM mempengaruhi keterbatasan waktu yang ada. Dan masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pemenuhan hak terhadap anak sehingga masyarakat berpendapat bahwa anak tidak perlu ikut dalam kegiatan desa karena masih kurangnya usia.

Hal ini berkaitan dengan teori dari Jim Ife yang sudah peneliti jelaskan di bab sebelumnya yaitu tentang ketimpangan kelompok mengenai perbedaan usia antara

kalangan tua dengan kalangan yang muda, adapun ketimpangan mengenai masalah intelektual.<sup>88</sup>

Peneliti mendapatkan hasil temuan yang sesuai di lapangan mengenai keterbatasan waktu yang ada diakibatkan dari SDM yang kurang dan juga jarak tempuh antar desa yang cukup jauh sehingga memperlambat proses pemberdayaan yang digunakan melalui sosialisasi diawal. Dan bersamaan covid-19 yang muncul mengakibatkan keterbatasan waktu ini juga dimana seharusnya dalam satu waktu bisa bersosialisasi di banyak masyarakat desa tetapi terhalang oleh virus. Adapula temuan peneliti mengenai kurangnya pemahaman masyarakat sehingga tidak cukup satu atau dua kali untuk menyampaikan tentang kebijakan yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak tak bisa di pungkiri terkadang perangkat desa juga masih tidak paham

akan hal ini. Masyarakat yang juga mengira anak tidak perlu ikut dalam kegiatan dikarenakan belum cukup usia padahal hak anak adalah untuk ikut berpartisipasi.

---

<sup>88</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu bentuk dari pemberdayaan masyarakat terutamanya anak-anak melalui program pembentukan desa layak anak adalah adanya proses pengarahan terhadap masyarakat dan anak untuk memenuhi hak anak dan melindungi dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang biasa dilakukan dengan memberikan wawasan hak-hak anak dan membentuk gugus tugas sebagai pendamping anak sebagai pemenuhan anak. Adapun langkah berikutnya yaitu pendampingan terhadap anak agar segala bentuk kegiatan yang dilakukan anak bisa menjamin anak dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi di lingkungan mereka berada.

Faktor pendukung dari pembentukan desa layak anak di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yaitu tingginya angka kelahiran, adanya masalah sosial di masyarakat dan sarana prasarana yang mendukung untuk melakukan kegiatan dan kebijakan tersebut. Untuk faktor penghambat pembentukan desa layak anak ini yang pertama kurangnya sumber daya manusia untuk mendampingi anak dalam pemenuhan haknya dan melindungi anak dari

kekerasan maupun diskriminasi, faktor selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dimana dengan kurangnya SDM waktu yang ada sangat minim karena tidak bisa semua dilakukan secara maksimal sedangkan jumlah anak yang ada di desa begitu banyak dan terus meningkat tiap tahunnya.

## **B. Saran**

1. Membuka fasilitator dari luar pihak DP3AKB untuk menambah sumber daya manusia sebagai implementor.
2. Diharapkan untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Jember harus lebih berani menyampaikan segala aspirasinya dalam proses kebijakan program pembentukan desa layak anak. Sehingga hak-hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara maksimal.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, serta tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.
4. Perlu adanya penguatan kelembagaan ditingkat desa pada pemerintah desa dan gugus tugas desa layak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku dan Jurnal

- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Ife, JW. “*Pengembangan Komunitas: Menciptakan alternative komunitas-visi, analisis, dan praktik*”. Terjemahan oleh Satrawan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Irmayani, Nyi R, dkk. *Pemetaan sosial menuju desa berketahanan sosial melalui penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan*. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2019.
- Mekarisce, Augina Arnild. “*Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif dibidang kesehatan masyarakat.*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Edisi 3 (2020): 150.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rijali, Ahmad. “*Analisis Data Kualitatif.*” *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 33 Vol. 17 (Januari 2019): 81.
- Septiani, Amelia, dkk. *Menuju Indonesia Layak Anak seri-2: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Yayasan Wahana Visi Indonesia, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumarno, Hadi. *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi*. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1*. Jember: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember, 2016.
- Yunus, Saifuddin, dkk. *Model pemberdayaan masyarakat terpadu*. Banda Aceh, Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*

*Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik*. Jakarta: Kencana 2013.

### **Refrensi Al-qur'an dan Hadist**

Sinar Baru Algensindo. 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Az-zikr.

### **Refrensi Undang-undang**

Peraturan Menteri Negara. Undang-undang Nomor 3 tahun 2010 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan.

Presiden RI. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Refrensi Media sosial**

“Jember Peringkat Tiga Besar Laporan Kekerasan Anak Se-Jatim.” *Radar Jember*. Mei 9, 2022. <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/09/05/2022/jember-peringkat-tiga-besar-laporan-kekerasan-anak-se-jatim/>.

Ediyati, Asri. “7 Hak Anak dalam Perspektif Islam yang wajib Orang Tua Penuhi.” Januari 20, 2022 pukul 12.36 WIB. <https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>.

Endra, Robby Yuli. “Triangulasi data pada penelitian kualitatif skripsi.” September 17, 2022. Video, 2:00. <https://youtu.be/9JmZz8-lozU>.

Hasil Sensus Penduduk (SP2020). “Badan Pusat Statistik.” Jakarta, Januari 21, 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Kemensos. Pemberdayaan Masyarakat. Januari 20, 2022 pukul 13.52 WIB. <https://bpps.kemensos.go.id>.

Pemkab Jember, “Selayang Pandang-Pemerintah Kabupaten Jember”, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/> (30 Juni 2022, pukul 13.11 WIB).

Roosa, Manda. “Selama 2021 kekerasan terhadap anak di Jatim naik 100 persen.” Suara Surabaya.net, Desember 31, 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/selama-2021-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-naik-100-persen/>

Saputra Andi. “Raih Predikat KLA Madya tahun 2021, DP3AKB Jember Target KLA Pratama Tahun 2022”, Juni 25, 2022 pukul 12.27 WIB. <https://tadatodays.com/detail/raih-predikat-kla-madya-tahun-2021-dp3akb-jember-target-kla-pratama-tahun-2022>.

### **Refrensi Skripsi atau Thesis**

Aji Saputra, Wahyu Pratama. “Implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Deni Fefriani, Eka. “Pengaruh Keberhasilan Dana”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014.

Masruroh, Rara Siti. “Implementasi Desa Layak Anak melalui Fasilitas Kampung Dolan”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Putri, Dian Ferdisa. “Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak”. Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017.

Rahmawati, Sakina. “Kebijakan Desa Layak Anak sebagai langkah perwujudan klaten menuju Kabupaten Layak Anak”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

### **Refrensi Wawancara**

Arlianto, Setijo. Diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 November 2021. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” 21 Januari 2022.

Desa Sukoreno. Umbulsari, “Workshop pembentukan forum anak desa,” 05 Desember 2020.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. “Struktur DP3AKB,” 13 Juli 2022.

DP3AKB Jember, “Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak di DP3AKB Jember,” 21 Januari 2022.

Forum anak desa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 11 April 2022. Gugus Tugas, diwawancarai oleh Penulis, Jember, Juni 2022.

Kepala Bidang PA. Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 April 2022. Kepala Desa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh Peneliti, Ruang Perlindungan Anak, 22

Januari 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 05 Juni 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Januari 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh Penulis, Kantor DP3AKB Jember, 21 Januari 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh Penulis, Kantor DP3AKB Jember, 05 April 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh Penulis, Kantor DP3AKB, 21 Januari 2022.

Sutriswanto, Joko. Diwawancarai oleh Penulis, Ruang PA DP3AKB, 29 Juli 2022.

### **Refrensi Observasi**

DP3AKB Jember. “Perumusan dan penetapan suara anak Indonesia Kabupaten Jember tahun 2020,” 23 Juni 2020.

DP3AKB. “Akselerasi pengaduan korban kekerasan pada anak,” 26 Oktober 2021.

Observasi di Desa Dawuhan Mangli Jember, 11 April 2022.

Observasi di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Jember, 11 Juni 2022.

Observasi di Desa layak anak Jember, Juni 2022.

Observasi di desa layak anak Jember, Juni 2022.

Observasi di Desa layak anak Kabupaten Jember, 23 Desember 2021.

Observasi di Desa Tempurejo Kabupaten Jember, 15 November 2021.

Observasi di Kabupaten Jember, 05 April 2022.

Observasi di Kabupaten Jember, 11 April 2022.

Observasi di Kabupaten Jember, 20 Juni 2022.

Observasi di Kabupaten Jember, 25 April 2022.

Observasi di Kabupaten Jember, 26 April 2022.

Observasi di Kantor DP3AKB Jember, 26 Oktober 2021.

Puskesmas Tempurejo, “Posyandu anak Tempurejo,” 21 Juni 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	Pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak	a. Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan DLA oleh DP3AKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarahan</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala bidang perlindungan anak DP3AKB</li> <li>b) Perangkat desa (kepala desa)</li> <li>c) Masyarakat (orangtua)</li> <li>d) Anak (forum anak desa)</li> </ol> </li> <li>3. Dokumentasi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) profil desa</li> <li>b) struktur organisasi forum anak</li> <li>c) dokumentasi kegiatan pemberdayaan dan lainnya</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif</li> <li>3. Teknik pengumpulan data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. observasi</li> <li>b. wawancara</li> <li>c. dokumentasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember</li> <li>2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember</li> </ol>
		b. Faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam program pembentukan DLA oleh DP3AKB	Faktor pendukung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingginya angka kelahiran di Indonesia termasuk Kabupaten Jember</li> <li>b. Timbulnya masalah-masalah sosial</li> <li>c. Sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>			
			Faktor penghambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM)</li> <li>b. Keterbatasan waktu</li> </ol>			

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Balqis Nurfaidah  
NIM : D20182015  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Dusun Krajan RT. 003 RW. 004 Desa Tempurejo  
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”** adalah hasil penelitian saya sendiri. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam hasil penelitian ini. Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 28 Desember 2022  
Penulis



**NABILA BALOIS NURFAIDAH**  
**NIM: D20182015**

### PEDOMAN PENELITIAN

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1.	Kamis/23 Desember 2021	Observasi awal di kantor DP3AKB Kabupaten Jember.
2.	Senin/28 Maret 2022	Mengurus surat izin penelitian di Bangkesbangpol.
3.	Jumat/01 April 2022	Surat izin penelitian selesai di urus di Bangkesbangpol.
4.	Senin/04 April 2022	Mengantarkan surat izin ke kantor DP3AKB Kabupaten Jember.
5.	Selasa/05 April 2022	Awal penelitian dan wawancara peneliti di kantor DP3AKB Kabupaten Jember.
6.	Senin-selasa/11-12 April 2022	Mengantarkan surat izin dan penelitian di beberapa kecamatan di 4 desa.
7.	Jumat/17 Juni 2022	Wawancara dengan gugus tugas dan perwakilan anak di desa.
8.	Senin/20 Juni 2022	Observasi dan wawancara di satu kecamatan 2 desa.
9.	Selasa/21 Juni 2022	Wawancara di Desa wringintelu Kecamatan Puger.
10.	Kamis/07 Juli 2022	Mengikuti kegiatan launching J-Bangga (Jember membangun bersama keluarga)

Mengetahui,

Kepala DP3AKB



Drs. SUPRIHANDOKO, MM

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pedoman wawancara dengan narasumber**

1. Apa yang dimaksud desa layak anak?
2. Sejarah desa layak anak?
3. Apa yang menjadikan tujuan desa/kelurahan harus dijadikan layak anak?
4. Bagaimana perkembangan desa layak anak di Kabupaten Jember?
5. Apa saja tahapan dalam pembentukan desa layak anak?
6. Apa yang dimaksud dengan gugus tugas dan forum anak desa?
7. Bagaimana cara pembentukan gugus tugas dan forum anak desa?
8. Apa saja bentuk program desa layak anak (kegiatan) sehingga disebut layak terhadap anak?
9. Siapa saja yang ikut berperan dalam proses pembentukan desa layak anak?
10. Faktor apa yang mendukung untuk terlaksananya proses pembentukan desa layak anak?
11. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan desa layak anak?
12. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi saat proses pembentukan desa layak anak?
13. Bagaimana respon dari (masyarakat, desa, anak) dengan adanya kebijakan program desa layak anak?
14. Bagaimana cara pendekatan terhadap (masyarakat, desa, anak) yang digunakan dalam proses pembentukan desa layak anak?
15. Apakah ada kriteria tertentu untuk anak dalam mengikuti kegiatan atau program desa layak anak?
16. Bagaimana cara mengevaluasi hambatan yang terjadi dalam proses pembentukan desa layak anak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.1106 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 03 /2022 28 Maret 2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Bakesbangpol Kab. Jember

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nabila Balqis Nurfaidah  
NIM : D20182015  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jember "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**



An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

*Siti Raudhatul Jannah*  
Siti Raudhatul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala DP3AKB  
Kabupaten Jember  
di -  
JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/533/415/2022

Tentang  
**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tanggal 28 Maret 2022 Nomor : B.1106/Un22/6.a/PP.009/03/2022 Perihal : Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama : Nabila Balqis Nurfaidah  
NIM : D20182015  
Instansi : Fakultas Dakwah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Jember  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul: "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana."  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.  
Waktu Kegiatan : 01 April s/d 01 Mei 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 01-04-2022

**A.N KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS**

**WIDAYAKA, S.H., M.Si**  
Pembina TK I

NIP. 19650307 199203 1 010

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Dakwah  
          : UIN KHAS Jember  
          : 2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Jawa No.51 Telp. 0331-422103 Jember

Jember, 5 April 2022

Nomor : 474/ 340.4/35.09.317/2022 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. 1. Kepala Desa Dawuhan Mangli  
Lampiran : - Kecamatan Sukowono  
Penhal : Penelitian Mahasiswa 2. Kepala Desa Lembengan  
Kecamatan Ledokombo  
3. Kepala Desa Jelbuk  
Kecamatan Jelbuk  
4. Desa Arjasa Kecamatan  
Arjasa  
Di  
**JEMBER**

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember Nomor : 074/533/415/2022 tanggal 1 April 2022 atas nama  
sebagai berikut :

Nama : Nabila Balqis Nurfaidah  
NIM : D20182015  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq  
Judul penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program  
Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember  
merekendasikan kegiatan penelitian tersebut di wilayah Desa Saudara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember

  
Djs. SUPRIANDOKO, MM  
M B E Pembina  
NIP. 19651229 199403 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jember sebagai laporan
2. Camat Sukowono, Ledokombo, Jelbuk, Arjasa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jl. Jawa No 51 Telp 0331-422103 Jember

Jember, 15 Juni 2022

Nomor : 474/301/35.09.317/2022  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Penelitian Mahasiswa

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Puger  
Di  
**JEMBER**

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 074/533/415/2022 tanggal 1 April 2022 atas nama sebagai berikut :

Nama : Nabila Balqis Nurfaidah  
NIM : D20182015  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq  
Judul penelitian : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember merekomendasikan kegiatan penelitian tersebut di wilayah Desa Wringintelu dan Desa Wonosari Kecamatan Puger. Untuk itu Kami mohon bantuan Saudara untuk membantu kegiatan tersebut.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember

  
Drs. SUPRIHANDOKO, MM  
Pembina Tk. I

NIP. 19651229 199403 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Wringintelu
2. Kepala Desa Wonosari
3. Arsip

## DOKUMENTASI



Sosialisasi perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia anak Di  
Tanggul-Jember



Akselerasi pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak



**Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB**



**Wawancara dengan Kepala Desa Dawuhan Mangli Kec. Sukowono**



**Wawancara dengan gugus tugas dan forum anak desa di Desa Dawuhan Mangli  
Kecamatan Sukowono**



**Wawancara dengan Kepala Desa di Puger**



**Pemenuhan hak hidup dengan memenuhi kesehatan melalui imunisasi di Desa Tempurejo**



**Launching J-Bangga (Jember membangun melalui keluarga) di Lippo Plaza-Jember**



**Kegiatan pelatihan alat musik tradisional Desa Wringintelu Kecamatan Puger**



**Kegiatan FAD belajar bersama saat Covid-19 Tahun 2020 Desa Dawuhan**

**Mangli**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Kegiatan santai di luar ruangan dan refreshing Desa Wringintelu**



**Rapat bersama Bidang Perlindungan Anak sebelum turun untuk sosialisasi di Kantor DP3AKB-Jember**

J E M B E R

## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Nabila Balqis Nurfaidah  
NIM : D20182015  
Fakultas/Prodi : Dakwah/Pengembangan Masyarakat Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Mei 2000  
Alamat : Dusun Krajan RT. 003 RW. 004 Desa Tempurejo  
Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember  
No. Telp : 0823 3532 8271  
Email : [balkisnabila64@gmail.com](mailto:balkisnabila64@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

- TK. 'Aisyah Bustanul Athfal Kuta, Badung-Bali
- SD Negeri No. 2 Kuta, Badung-Bali
- Mts. Baitul Hikmah Tempurejo- Jember
- MAN 2 Jember

### UIN KHAS Jember Riwayat Organisasi:

1. Berdahara Bidang SDM HMPS Prodi PMI Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember Periode 2019-2020
2. Anggota MAPALA PALMSTAR UIN KHAS Jember Periode 2019-2020